



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 673/Pdt.P/2018/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan

GUSTI RANDA J NABABAN, Tempat/ Tanggal Lahir Medan, 08 Agustus 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara No 408 F Gg Sosial LK VI Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 673/Pdt.P/2018/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 08 Agustus 1997 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 8891/2009, tanggal 21 April 2009 ;
 2. Bahwa pemohon beaaaaaarmaksud memperbaiki Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dari Jenni Gusti Randa J. Nababan menjadi Gusti Randa J Nababan karena ada perbedaan Penulisan Nama pemohon dalam akta kelahiran dnegan yang tercantum dalam ijazah yang pemohon miliki;
 3. Bahwa untuk sahnya Perbaikan Nama tersebut sebelumnya pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Jenni Gusti Randa J. Nababan menjadi Gusti Randa J. Nababan;
 3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memberikan catatan pinggir tentang Perbaikan Nama dari Jenni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Randa J. Nababan menjadi Gusti Randa J. Nababan di dalam Akta Kelahiran Nomor 8891/2009, tanggal 21 April 2009 ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8891/2009, tanggal 21 April 2009 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Deli Serdang yang diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon yang diberi tanda bukti P - 4
5. Fotocopy Ijazah SMP dari pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;
6. Fotocopy Ijazah SMA atas nama pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;
7. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pemohon dipersidangan ada mengajukan saksi dalam perkara ini yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 JINTON SIHOMBING;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar penulisan nama pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diperbaiki yang semula tertulis dengan nama Jenni Gusti Randa J. Nababan diperbaiki dengan nama Gusti Randa J. Nababan.
- Bahwa hal itu dilakukan agar nama pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dengan yang ada di seluruh ijazah yang pemohon miliki dan surat lainnya ada perbedaan penulisan seperti di atas;
- Bahwa hal itu ketahuan sewaktu pemohon hendak mengajukan lamaran menjadi PNS;
- Bahwa hal itu terjadi oleh karena sewaktu pemohon dimasukkan ke sekolah dengan nama Gusti Randa yang mirip dengan nam anak laki-laki dengan tujuan agar dalam keluarga saksi ada lahir anak laki-laki nantinya dan benar setelah pemohon lahir dan adiknya ada lahir anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki hal itu maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 :HERLINA SIBURIAN;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon selaku anak kandung Saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar penulisan nama pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diperbaiki yang semula tertulis dengan nama Jenni Gusti Randa J. Nababan diperbaiki dengan nama Gusti Randa J. Nababan.
- Bahwa hal itu dilakukan agar nama pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dengan yang ada di seluruh ijazah yang pemohon miliki dan surat lainnya ada perbedaan penulisan seperti di atas;
- Bahwa hal itu ketahuan sewaktu pemohon hendak mengajukan lamaran menjadi PNS;
- Bahwa hal itu terjadi oleh karena sewaktu pemohon dimasukkan ke sekolah dengan nama Gusti Randa yang mirip dengan nam anak laki-laki dengan tujuan agar dalam keluarga saksi ada lahir anak laki-laki nantinya dan benar setelah pemohonlahir dan adiknya ada lahir anak laki-laki;
- Bahwa untuk memperbaiki hal itu maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon dapat diperbaiki agar sama dengan penulisan nama pemohon yang dalam semua ijazah yang pemohon miliki yakni dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Jenni Gusti Randa J. Nababan dan seharusnya dengan nama Gusti Randa J. Nababan sehingga ada keseragaman penulisan nama pemohon dalam dokumen yang dimilikinya;

Menimbang bahwa sesuai bukti P -1 dan P-2, yang mana pemohon pada saat ini beralamatdi Jalan di Jalan Bhayangkara No 408 F Gg Sosial LK VI Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sehingga dengan alasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P- 2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dimana pemohon adalah selaku anak keempat dari pasangan suami istri Jinner Sihombing dengan istrinya diberi nama Jenni Gusti Randa J Nababan ;

Menimbang bahwa nama Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut ditulis dengan nama Jenni Gusti Randa J Nababan sesuai dengan bukti P – 3 akan tetapi dalam bukti P- 4,5 s/d P-7, dimana nama Pemohon ditulis dengan nama Gusti Randa J Nababan sehingga dengan fakta yang demikian maka penulisan nama Pemohon di dalam dokumen yang dimilikinya ada dualisme penulisannya disatu pihak memakai Jenni di depannya dan dilain pihak tidak ada kata Jenni, sehingga untuk memperbaiki hal tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa hal itu terjadi menurut saksi karena sewaktu Pemohon didaftarkan di Sekolah lalau tidak memakai nama Janni karena nama Pemohon diberikan nama laki-laki agar setelah Pemohon nanatinya ada lahir anak laki-laki di keluarga Pemohon maka bisa demikian, akan tetapi sewaktu akta kelahirannya dibuat maka ada penambahan kata Jenni di depannya untuk menandakan Pemohon sebagai anak Perempuan akan tetapi sewaktu Pemohon menamatkan Sekolah Dasar (SD) ternyata pihak sekolah tidak memintakan akta kelahirannya sehingga hal itu berlanjut sampai Pemohon tamat dari Perguruan Tinggi dan baru ketahuan belakangan ini;

Menimbang bahwa karena ada dualisme dalam penulisan nama Pemohon di dalam dokumen yang pemohon miliki yang hal itu diketahui menurut saksi sewaktu Pemohon mengajukan lamaran kerja maka berkas Dokumen yang diuploadnya tidak sinkron satu sama lain maka Pemohon harus memperbaiki penulisan nama tersebut sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pemohon menghendaki tulisan nama Gusti Randa J Nababan sama dengan yang tertulis di dalam dokumen ijazah yang Pemohon miliki sehingga ke depannya ada keseragamannya, maka Pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan untuk dapat diperbaiki penulisan namanya dalam akta kelahirannya sehingga ada dasar hukum untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa karena pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P-3 maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama Pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada akta kelahirannya. Akan tetapi karena akta kelahirannya Pemohon dulunya tidak dimintakan oleh pihak sekolah dimana Pemohon bersekolah dari awal sesuai keterangan saksi J Sihombing selaku orangtua Pemohon, sehingga keadaan tersebut di atas berlanjut terus sampai Pemohon menyelesaikan sekolah di Universitas karena penulisan ijazah pemohon yang dipedomani adalah ijazah yang ada sebelumnya, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut nantinya maka ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya cara penulisan nama pemohon ada keseragamannya, sehingga tidak menyulitkan Pemohon kelak di belakang hari;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama Pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan Pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang dalam akta kelahirannya adalah hal yang wajar dan juga dapat dibenarkan,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon demikian juga bahwa permohonan Pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama pemohon di dalam akta kelahirannya pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang tidak tepat menurut pemohon dalam hal ini adalah nama Pemohon agar diperbaiki dari Jenni Gusti Randa J Nababan menjadi Gusti Randa dengan menghilangkan kata Jennipada Akta Kelahiran Pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama Pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun akta kelahiran pemohon yang mengeluarkan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Deli Serdang akan tetapi karena Pemohon saat ini berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan azas persitiwa yang dianut dalam UU Administrasi Kependudukan tahun 2006 dan juga surat edaran Kementerian Dalam neegri yang menganut azas domisili maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berwenang untuk mempeprbaiki akta kelahiran Pemohon dan perbaikan mana nantinya dapat ditembuskan ke Dinas Kendudukan catatan Sipil Kab Deli Serdang untuk dicatatkan di dalam registeryang ada di instansi tersebut

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan Pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8891/2009, tanggal 21 April 2009 yang semula tertulis JENNI GUSTIRANDA J NABABAN diperbaiki menjadi "GUSTI RANDA J NABABAN";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya di atas
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.361.000.00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh H.IRWAN EFFENDI, S.H,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BURHAN SIRAIT, S.H, M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m,

BURHAN SIRAIT, S.H,M.H.,

H. IRWAN EFFENDI,S.H,M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150. 000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150. 000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6 Biaya sumpah | : <u>Rp. 20.000.-</u> |

Jumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)



\\PENETAPAN

Nomor 656/Pdt.P/2018/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan

MAISYARAH, Tempat/tanggal lahirMedan/ 22 Mei 1992Umur26TahunJenis Kelamin PerempuanKebangsaan Indonesia Tempat Tinggal :Jl. Letda Sujono Gang Langgar No. 1 Kelurahan Banda Selamat Kcamatan Medan Tembung Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohannya tertanggal 27 September 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 656/Pdt.P/2018/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Mei 1992 sebagai anak perempuan ke tiga dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama Riang Tarigan dan Wan Hariani ;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana tercatat di Medan Nomor 141 tanggal 18 Januari 1996 sesuai
- Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis "Maysaroh Tarigan", perempuan dari suami istri: Riang Tarigan, SmHk dan Wan Hariani sedang sebenarnya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis "Maisyarah" (sesuai dengan Ijazah), perempuan dari suami istri Riang Tarigan, SmHk dan Wan Hariani ;

- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan sekolah/ melamar pekerjaan dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 141 tanggal 18 Januari 1996 yang semula tertulis "Maysaroh Tarigan" dibetulkan menjadi "Maisyarah" (sesuai dengan Ijazah) ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

8. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti bukti P - 2 ;
10. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 3 ;
11. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun atas nama Riang Tarigan yang diberi tanda dengan bukti P - 4
12. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon yang diberi tanda bukti P - 5
13. Fotocopy Ijazah SMP dari pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;
14. Fotocopy Ijazah SMA atas nama pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 7 ;
15. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pemohon dipersidangan ada mengajukan saksi dalam perkara ini yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 RIANG TARIGAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku anak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar penulisan nama pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diperbaiki yang semula tertulis dengan nama Maysaroh Tarigan diperbaiki dengan nama Maisyarah ;
- Bahwa hal itu dilakukan agar nama pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dengan yang ada di seluruh ijazah yang pemohon miliki ada perbedaan penulisan seperti di atas;
- Bahwa hal itu ketahuan sewaktu pemohon hendak mengajukan lamaran menjadi PNS ;
- Bahwa untuk memperbaiki hal itu maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 UMMI SALAMAH LUBIS:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku sepupu;
- Bahwa pemohon setahu saksi namanya Maisyarah selama ini ;
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon ternyata namanya ditulis dengan nama Maysaroh Tarigan dan seharusnya dengan nama Maisyarah sehingga sama dengan penulisan namanya yang ada di ijazah yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut ketahuan sewaktu pemohon mengajukan lamaran menjadi PNS ;
- Bahwa untuk memperbaiki hal itu maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan agar pada pokoknya memohon agar penulisan nama pemohon dalam akte kelahiran pemohon dapat diperbaiki agar sama dengan penulisan nama pemohon yang dalam semua ijazah yang pemohon miliki yakni dalam akta kelahiran tertulis dengan nama MAYSAROH TARIGAN dan seharusnya dengan nama MAISYARAH sehingga ada keseragaman penulisan nama pemohon dalam dokumen yang dimilikinya;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat di Jalan Letda Sujono Gang Langgar No. Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P - 2, 3 dan 4 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dimana pemohon adalah selaku anak ke tiga dari pasangan suami istri Riang Tarigan dengan almarhum istrinya Wan Hariani dan diberi nama MAISYARAH ;

Menimbang bahwa nama pemohon dalam akta kelahirannya tersebut ditulis dengan nama MAYSAROH TARIGAN sesuai dengan bukti P – 3 akan tetapi dalam bukti P- 1, 2 dan 5 s/d 8 dimana nama pemohon ditulis dengan nama MAISYARAH, sehingga dengan fakta yang demikian maka penulisan nama pemohon di dalam dokumen yang dimilikinya ada dualisme penulisannya disatu pihak memakai vocal O plus dengan memakai marga Tarigan dan dilain pihak memakai vocal A tanpa memakai marga , sehingga untuk memperbaiki hal tersebut maka pemohon mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa karena ada dualisme dalam penulisan nama Pemohon di dalam dokumen yang pemohon miliki yang hal itu diketahui menurut saksi sewaktu pemohon mengajukan lamaran menjadi Calon PNS maka berkas dokumen yang diuploadnya tidak sinkron satu sama lain maka pemohon harus memperbaiki penulisan nama tersebut sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pemohon memilih dengan tulisan nama MAISYARAH agar sama dengan yang tertulis di dalam dokumen ijazah yang pemohon miliki sehingga ke depannya ada keseragamannya, maka pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan untuk dapat diperbaiki penulisan namanya dalam akta kelahirannya sehingga ada dasar hukum untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa karena pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 3 maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada akta kelahirannya. Akan tetapi karena akta kelahirannya pemohon dulunya tidak dimintakan oleh Sekolahnya sesuai keternagan saksi Riang Tarigan selaku orangtua Pemohon, sehingga keadaan tersebut di atas berlanjut terus sampai pemohon menyelesaikan sekolah di Universitas karena penulisan ijazah pemohon yang dipedomani adalah ijazah yang ada sebelumnya, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut nantinya maka ke depannya cara penulisan nama pemohon ada keseragamannya, sehingga tidak menyulitkan pemohon kelak di belakang hari;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama pemohon yang dalam akta kelahirannya adalah hal yang wajar dan juga dapat dibenarkan,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama pemohon di dalam akta kelahirannya pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang tidak tepat menurut pemohon dalam hal ini adalah nama pemohon agar diperbaiki dari MAYSAROH TARIGAN menjadi MAISYARAH pada akta kelahiran pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

6. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
7. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 141 tanggal 18 Januari 1996 yang semula tertulis "Maysaroh Tarigan" diperbaiki menjadi "Maisyarah" ;
8. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
9. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahirannya di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.361.000.- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 10 Oktober 2018 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NANCY SN SIMANJUNTAK SH MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

NANCY SN SIMANJUNTAK , SH,MH-
SH.MH

H. IRWAN EFFENDI

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150. 000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150. 000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6 Biaya sumpah | : Rp. 20.000.- |
| Jumlah | Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) |



\\PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2018/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan

H E N N Y.Tempat/Tgl Lahir Pematang Siantar, 18 Januari 1986.Jenis kelamin Perempuan Alamat Jl. Brigjend Katamso Dalam No. 585-D Medan.Kebangsaan Indonesia.Agama Kristen.Pekerjaan mengurus Rumah Tangga.

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 10 September 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 614/Pdt.P/2018/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Suami pemohon yang bernama IRSAN pada 17 Desember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 907/2008, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Pada 27 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon, tertulis anak Pemohon tersebut bernama JOVANY, lahir pada 26 Juli 2009, dan telah dicatatkan kelahirannya pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.883/U/Mdn/2009, yang dikeluarkan pada 14 Agustus 2009.
3. Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan nama TIZIANO dibelakang penulisan nama anak Pemohon yang bernama JOVANY sehingga penulisan nama anak Pemohon tersebut menjadi JOVANY TIZIANO pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Bahwa untuk keperluan tertib Administrasi, maka Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang mana semula tertulis anak Pemohon bernama JOVANY menjadi tertulis bernama JOVANY TIZIANO.
5. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dibelakangnya dari yang semula anak Pemohon bernama JOVANY namanya ditambah menjadi bernama JOVANY TIZIANO pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan adanya Perbaikan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkannya dalam Buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

16. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
17. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (Irsan) selaku Kepala Keluarga yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
18. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon dengan suaminya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
19. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon (JOVANY) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pemohon dipersidangan ada mengajukan saksi dalam perkara ini yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 HENDRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku adiknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya IRSAN secara agama Kristen di Medan pada tanggal 17 Desember 2007 yang diberkati di Gereja GMNI di Pusat Pasar Medan ;
- Bahwa pada saat ini pemohon dengan suaminya ada mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya yang kedua dapat ditambah namanya di belakang nama yang sekarang yakni TIZIANO sehingga nama anak kedua pemohon tersebut adalah JOVANY TIZIANO;
- Bahwa hal itu dilakukan agar nama depan dan nama belakang anak pemohon ada karena sekarang ini untuk membuat Paspor harus ada demikian sementara anak yang pertama juga sudah dilakukan penambahan namanya ;
- Bahwa permohonan ini diajukan juga atas sepengetahuan dan juga persetujuan suaminya pemohon
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 :HERNA

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku adiknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya IRSAN secara agama Kristen di Medan pada tanggal 17 Desember 2007 yang diberkati di Gereja GMNI di Pusat Pasar Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini pemohon dengan suaminya ada mempunyai dua orang anak yang masih di bawah umur
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya yang kedua dapat ditambah namanya di belakang nama yang sekarang yakni TIZIANO sehingga nama anak kedua pemohon tersebut adalah JOVANY TIZIANO;
- Bahwa hal itu dilakukan agar nama depan dan nama belakang anak pemohon ada karena sekarang ini untuk membuat Paspor harus ada demikian sementara anak yang pertama juga sudah dilakukan penambahan namanya ;
- Bahwa permohonan ini diajukan juga atas sepengetahuan dan juga persetujuan suaminya pemohon
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar dibelakang nama anaknya yang kedua ditambah dengan nama TIZIANO sehingga nama anaknya menjadi JOVANY TIZIANO sehingga nama belakanag dan nama depan anaknya ada sehingga aktakelahiran anaknya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat di Jalan Jl. Brigjend Katamso Dalam No. 585-D Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P - 3 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dimana pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya IRSAN di Medan pada tanggal 17 Desember 2007 dan dalam pergulan suami sitri tersebut ternyata pada saat ini telah lahir dua orang anak yang mana anak kedua perempuan yang diberi nama JOVANY ;

Menimbang bahwa karena nama anak pemohon hanya satu kata saja sehingga tidak ada nama depan dan nama belakangnya, sehingga atas dasar hal itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan permohonan ini agar diberi iijin untuk menambah nama belakang anaknya dengan nama TIZIANO sehingga nama anak pemohon menjadi JOVANY TIZIANO hal itu permohonan kemukakan agar nantinya anak pemohon tidak mengalami kesulitan dibelakang hari oleh karena saat ini selalu ada dimintakan nama depan dan nama belakang seseorang dalam hal administrasi pembuatan Paspor dan juga pembelian tiket melalui Traveloka saja dalam aplikasinya harus mencantumkan nama belakang dan nama depan seseorang sehingga dengan fakta yang demikian maka permohonan pemohon cukup beralasan

Menimbang bahwa karena anak pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 4 maka yang perlu diperbaiki adalah akta kelahirannya sehingga tidak menyulitkan pemohon maupun anaknya kelak di belakang hari;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penambahan nama belakang nama anak pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk menambah nama belakang anak pemohon yang dalam akta kelahirannya adalah hal yang wajar dan juga dapat dibenarkan,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut di dalam akte kelahiran anaknya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama anak pemohon di dalam akta kelahiran anaknya pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang harus diperbaiki menurut pemohon dalam hal ini adalah penambahan nama belakang anak pemohon agar ditambah dari JOVANY menjadi JOVANY TIZIANO pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

11. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
12. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menambah nama belakang anaknya yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor 4.883/U/Mdn/2009, tanggal 14 Agustus 2009. semula tertulis nama JOVANY ditambah namanya menjadi JOVANY TIZIANO
13. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama belakang anak pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
14. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat penambahan nama belakang anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut di atas
15. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.311.000.- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 2 Oktober 2018 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BURHAN SIRAIT, SH MH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,H a k i m

BURHAN SIRAIT SH MH ,-

H.IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 150. 000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100. 000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

\\PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2018/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan

SAHMUN	ABDUL	MUIN
Jenis kelamin Laki-laki	Tempat/tanggal lahir Lubuk Bandung,12 Desember 1968	
Agama	Islam	PekerjaanWiraswasta
Kewarganegaraan		Indonesia
Alamat :	Jln.Mantri	No.25B Kelurahan Aur
Kecamatan Medan Maimun		
Disebut sebagai Pemohon.		

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 25 Juli 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 456/Pdt.P/2018/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

Bahwa anak pemohon dilahirkan di Medan pada Tanggal 28 Juli 2005,anak laki-laki yang kedua dari pasangansuami istri Sahmun Abdul Muin (pemohon) dan Radhiah sebagaimana bukti Akta Lahir No AL 5380015304 tertanggal 29 Agustus 2008 dari Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan (fotocopy terlampir) dan diberi nama AHMAD SAHMIRUL

Bahwa nama istri Pemohon atau nama ibu anak saya tersebut yang tertera di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dan juga di alam lzasah serta akta kelahiran anak kedua adalah berbeda penulisannya yang tertulis adalah RODIAH dan seharusnya adalah RADHIAH

Bahwa agar penulisan nama istri pemohon tidak dualism dalam adminitrasi atau surat-surat yang dimiliki oleh anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diperbaiki sebsgaimana mestinya

Bahwa untuk memperbaiki Akta lahir maka secara hukum pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan nama di Akta Kelahiran anak pemohon dann kemudian dicatatkan pada akta kelahirannya

Bahwa oleh karena pemohon berdimisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku harus mengajukan permohonan ini,dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama istri Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama AHMAD SAHMIRUL dari semula tertulis dengan nama RODIAH diperbaiki menjadi RADHIAH yang ada dalam akta lahir No AL 5380015304 tertanggal 29 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan
- Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan warganegara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini manakala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut di atas dengan membuat catatan perbaikan nama istri Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut di atas
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

20. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
21. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti bukti P - 2 ;
22. Fotocopy Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan Maimun yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
23. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon (Ahmad Sahmirul yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 4 ;
24. Fotocopy an Akte Kelahiran atas nama anak pertama Pemohon (Rusmita Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 5 ;
25. Fotocopy Izasas Sekolah Dasar (SD) isteri Pemohon yang diberi tanda bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pemohon dipersidangan ada mengajukan saksi dalam perkara ini yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 SITI FATIMAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku adik iparnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya Radhiah dan pada saat ini ada mempunyai dua orang anak yang tertua anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki
- Bahwa anak yang kedua saat ini sekolah SMP, sedangkan anak pertama sekolah di SMA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar nama istrinya dalam akta kelahiran anaknya dapat diperbaiki karena ada kekeliruan dalam penulisannya oleh akrena dalam akta kelahiran anak pertama ditulis istri pemohon dengan nama Radhiah sedangkan dalam akta kelahiran anak kedua tertulis dengan nama Rodiah ;
- Bahwa agar penulisan nama istri pemohon ada keseragaman maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku pamannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya Radhiah dan pada saat ini ada mempunyai dua orang anak yang tertua anak perempuan dan yang kedua anak laki-laki
- Bahwa anak yang kedua saat ini sekolah SMP, sedangkan anak pertama sekolah di SMA;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar nama istrinya dalam akta kelahiran anaknya dapat diperbaiki karena ada kekeliruan dalam penulisannya oleh akrena dalam akta kelahiran anak pertama ditulis istri pemohon dengan nama Radhiah sedangkan dalam akta kelahiran anak kedua tertulis dengan nama Rodiah ;
- Bahwa agar penulisan nama istri pemohon ada keseragaman maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama isteri pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada keseragamannya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya yakni di dalam akta kelahirannya tertulis Rodiah sedang dalam Kartu Keluarga dan izasah serta akta kelahiran anak pertama tertulis Radhiah sehingga pemohon mengajukan permohonan aquo agar penulisan nama isterinya tersebut dapat diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat di Jalan Mantri No.25B Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P - 3 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon dimana pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya Radhiah di Medan pada tanggal 23 Februari 2004 dan dalam pergulan suami istri tersebut ternyata pada saat ini telah lahir dua orang anak yang mana anak kedua laki-laki yang diberi nama Ahmad Sahmirul ;

Menimbang bahwa nama istri pemohon dalam akta kelahiran anaknya tersebut ditulis dengan nama Rodiah sesuai dengan bukti P – 4 akan tetapi dalam bukti Pm- 5 dan 6 dimana nama istri pemohon ditulis dengan nama Radhiah yang sama dengan yang ada dalam Kartu Keluarganya pemohon, sehingga dengan fakta yang demikian maka nama istri pemohon di dalam akta kelahiran kedua anak pemohon tersebut satu sama lain berbeda, sehingga untuk memperbaiki hal tersebut maka pemohon mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa karena ada dualism dalam penulisan nama isteri Pemohon di dalam kedua akte kelahirannya anaknya maka apemohon ahrus memilih salah satu diantaranya sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana pemohon memilih dengan tulisan nama Radhiah sehingga ke depannya ada keseragamannya, maka pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan untuk dapat diperbaiki sehingga ada dasar hukum untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa karena anak pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 4 maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama isteri pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada akta kelahirannya. Akan tetapi karena akta kelahirannya isteri pemohon dulunya belum ada dan yang ada hanya izasah sekolah dasarnya (SD) yang dijadikan sebagai patokan ke depannya, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut nantinya maka ke depannya cara penulisan nama isteri pemohon ada keseragamannya, sehingga tidak menyulitkan pemohon maupun anaknya kelak di belakang hari;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama isteri pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama isteri Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama isteri pemohon yang dalam akta kelahirannya adalah hal yang wajar dan juga dapat dibenarkan,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama isteri pemohon tersebut di dalam akte kelahiran anaknya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama isteri pemohon di dalam akta kelahiran anaknya pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang tidak tepat menurut pemohon dalam hal ini adalah nama isteri pemohon agar diperbaiki dari Rodiah menjadi Rodhiah pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon tersebut dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama isteri pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

16. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
17. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama isteri Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran nomor No AL 5380015304 tertanggal 29 Agustus 2008 semula tertulis nama RODIAH dibetulkan menjadi nam RODHIAH
18. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama isteri pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan catatan sipil Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
19. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama isteri pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut di atas
20. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.311.000.- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 6 Agustus 2018 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

JUNAIN ARIEF , SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 100. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya sumpah	: Rp. 20.000.-
Jumlah	Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 393/Pdt.P/2018/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

Drs. PAULUS MADHA BARUS Tempat/Tgl. Lahir Medan / 01-05-1967 Jenis Kelamin Laki-Laki Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal Jalan Pasar Baru No. 31 Medan Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 4 Juli 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 393/Pdt.P/2018/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- ❖ Bahwa anak pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 15 Desember 2005 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor 142/DISP/2009 tanggal 07 Januari 2009
- ❖ Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekurangan penulisan nama yakni dalam akte kelahiran tersebut tertulis Christian Jericho sedang sebenarnya harus tertulis Christian Jericho Barus bahwa untuk memperoleh pembetulan akte kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat .
- ❖ Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pembetulan akte kelahiran untuk keperluan sekolah / ijasah dan lain lain .

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama anak pemohon pada kutipan akte kelahiran nomor 142/DISP/2009 tanggal 7 januari 2009 yaitu tertulis Christian Jericho dibetulkan menjadi Christian Jericho Barus
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

26. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
27. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
28. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan Berastagi yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
29. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon (Christian Jericho) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 4 ;
30. Fotocopy Buku Laport siswa atas nama siswa Christian Jericho Barus yang dikeluarkan oleh Sekolah Methodist I Medan yang diberi tanda bukti P - 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas pemohon dipersidangan ada mengajukan saksi dalam perkara ini yang telah didengarketerangannya dipersidangan di bawah janji yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 RUT CAHAYA EVO BARUS;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku adiknya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya dulunya di Berastagi dan pada saat ini ada mempunyai satu orang anak laki-laki yang saat ini sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya dalam akta kelahirannya dapat ditambah dan dibuat marganya selaku pemohon marga Barus;
- Bahwa pemohon benar selaku marga Barus dan hal itu dilakukan karena dalam surat Kependudukan juga disekolah SD sebelumnya dimana anak pemohon ada memakai marga Barus didalam penulisan namanya;
- Bahwa agar penulisan nama anak pemohon ada keseragaman maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterngansaksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 : EDI ULINA GINTING

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku iparnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya dulunya di Berastagi dan pada saat ini ada mempunyai satu orang anak laki-laki yang saat ini sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan agar nama anaknya dalam akta kelahirannya dapat ditambah dan dibuat marganya selaku pemohon marga Barus;
- Bahwa pemohon benar selaku marga Barus dan hal itu dilakukan karena dalam surat Kependudukan juga disekolah SD sebelumnya dimana anak pemohon ada memakai marga Barus didalam penulisan namanya;
- Bahwa agar penulisan nama anak pemohon ada keseragaman maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa atas keterangan aksi dimana pemohon tidak ada kekecewaan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan agar pada pokoknya memohon agar penulisan nama anak pemohon yang tidak ada keseragamannya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya yakni di dalam akta kelahirannya tertulis Christian Jericho sedang dalam Kartu Keluarga dan buku rapor disekolahnya ditulis Christian Jericho Barussehingga pemohon mengajukan permohonan agar penulisan nama anaknya tersebut dapat diperbaiki dengan mencantumkan marganya yakni menjadi Christian Jericho Barus ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat Jalan di Alamat Jalan Pasar Baru No. 31 Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P - 3 dimana pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ima Primsa Br Bangun di Berastagi pada tanggal 25 Maret 2005 dan dalam pergulan suami istri tersebut ternyata pada saat ini telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Christian Jericho akan dalam penulisan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon ternyata ada dualisme disatu sisi ada ditulis dengana memakai amrga BARUS sedngkan disi lain tidak memakai marga BARUS, sehingga agar dokuemn anak pemohon tersebut ada keseragamannya maka pemhon mengajukanpermohonanaquo guna agar dapat diperbaiki penulisan nama anaknya tersebut dengan memakai marga selaku identitas yang melekat pada nama seseorang yang berasal dari suku Batak;

Menimbang bahwa karena ada dualism dalam penulisan namaanak Pemohon tersebut sehingga tidak ada keseragamannya, maka pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan untuk dapat diperbaiki sehingga ada dasar hukum untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa karena anak pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 4 maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada akta kelahirannya. Akan tetapikarena dalam akta kelahirannya tidak ada dicantumkan marga anak pemohon yang merupakan hal yang penting nanatinya untuk menegtahui silsilah mauoun untuk bertutur kepada orang lain maka pemohon menghendaki agar marga anaknya dapat dicantumkan dalam akta kelahirannya, sehingga yang harus diperbaiki adalah akta kelahiran anak pemohon itu sendiri, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut maka ke depannya cara penulisan nama anak pemohon ada keseragamannya, sehingga tidak menyulitkan pemohon kelak di belakang hari;

Menimbang bahwa marga bagi orang Batak disamping untuk menandakan dari suku Batak mana orang itu apakah Batak Toba, Mandailing, Karo, Simalungun dllnya maka bagi suku-suku tersebut diatas marga tersebut merupakan tanda dan untuk dapat mengetahui silsilah keturunan serta untuk dapat dipakai selaku jalan untuk bertutur kata kepada orang lain nantinya sehingga diperlukan marga tersebut dicantumkan dibelakang nama seseorang bagi keturunan Batak pada umumnya

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama anak pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama anakPemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang dalam akta kelahirannya adalah hal yang wajar dan juga dapat dibenarkan,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya dengan memperbaiki penulisan nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang tidak tepat menurut pemohon dalam hal ini adalah nama anak pemohon agar dicantumkan marganya saja pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama anak pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut yakni dengan mencantumkan marganya yakni BARUS

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

21. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
22. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahirannomor 142/DISP/2009 tanggal 7 Januari 2009 semula tertulis Christian Jericho dibetulkan menjadi Christian Jericho Barus
23. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama anak pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku
24. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran
25. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.311.000.- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 23 Juli 2018 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

JUNAIN ARIEF , SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 100. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

KHAIRANI AR, Tempat/Tanggal Lahir Medan / 01 Oktober 1983 Jenis Kelami Perempuan Tempat tinggal Jalan Bilal Ujung No.286 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga yang selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 31/Pdt.P/2018/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung.
- Bahwa pada Akta Lahir anak kandung dari pemohon tersebut, yang telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18082017-0017 tertulis bernama AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ, yang mana telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Lahir tersebut.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan nama anak dari pemohon pada Akta Lahir, yang seharusnya menjadi AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ.
- Bahwa untuk keperluan tertib administrasi, pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama anak dari pemohon, yang semula tertulis AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ menjadi AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ.
- Bahwa menurut peraturan yang berlaku, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Lahir anak dari pemohon tersebut.
- Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sangatlah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah penulisan nama anak pemohon yang semula tertulis AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ menjadi AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ pada Akta Lahir anak pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Medan untuk merubah penulisan nama pada Akta Lahir, mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia serta menerbitkan Akta Lahir yang baru dengan nama AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

31. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
32. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
33. Fotocopy Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Timur yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
34. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dimana Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut

Saksi 1 : M YUSNI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena suami pemohon adalah selaku teman saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan nama anaknya dari nama AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ diperbaiki menjadi nama AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ ;
- Bahwa permohonan ini diajukan adalah juga atas seijin suami pemohon karena saksi sebelumnya ada didatangi oleh pemohon dan suaminya untuk meminta tolong untuk menjadi saksi pada waktu itu ;
- Bahwa AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ adalah selaku anak ke tiga dari pemohon dan suaminya yang saat ini sudah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) ;
- Bahwa kselahan itu diketahui setelah anak pemohon didaftarkan disekolah TK pada waktu itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 :;SUMIATI SENO

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah selaku teman saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan nama anaknya dari nama AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ diperbaiki menjadi nama AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ ;
- Bahwa jika ditulis dengan kata ZAIDAH maka tidak cocok dengan nama anak pemohon yang laki-laki, sehingga diperbaiki dengan kata ZAIDAN ;
- Bahwa permohonan ini diajukan adalah juga ats seijin suami pemohon karena saksi sebelumnya ada didatangi oleh pemohon dan suaminya untuk meminta tolong untuk menjadi saksi pada waktu itu ;
- Bahwa AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ adalah selaku anak ke tiga dari pemohon dan suaminya yang saat ini sudah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) ;
- Bahwa kselahan itu diketahui setelah anak pemohon didaftarkan disekolah TK pada waktu itu ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama anakpemohon pada kata kedua diperbaiki dari kata ZAIDAH menjadi ZAIDAN sehingga sesuai dengan dasar pemberian nama anak pemohon semula demikian juga jika memakai kata ZAIDAH maka hal itu bisa diasosiasikan menjadi nama seorang perempuan, sementara5a anak pemohon adalah seorang laki-laki sehingga pemohon merasa perlu memperbiki penulisan nama anak tersebut menjadi ZAIDAN ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat di Jalan Bilal Ujung No.286 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kec.Medan TimurKota Medanadalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan olehpemohon tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 3 dimana pemohon dengan suaminya ILHAM EFFENDI ST telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Timur, sehingga perkawinan pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mana dalam pergaulan suami istri tersebut dimana sesuai bukti P – 4 dimana anak pemohon seorang laki-laki telah lahir di Medan pada tanggal 25 April 2013 selaku anak ke tiga dari pemohon dan suaminya dan diberi nama AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ;

Menimbang bahwa pemohon telah mengurus akta kelahiran anaknya di Kantor Catatan Sipil Kota Medan dengan nama AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ akan tetapi dalam akta kelahiran anak pemohon malah namanya tertulis AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ sesuai dengan bukti P - 4, hal tersebut pemohon ketahui sewaktu pemohon mendaftarkan anaknya di sekolah Tr, sehingga berakibat penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahirannya ada kesalahan;

Menimbang bahwa karena ada adanya kesalahan tersebut yakni jika dipakai dengan nama yang ada dalam akta kelahirannya memakai kata ZAIDAH maka hal tersebut bisa diasosiasikan sebagai nama seorang anak perempuan, sehingga dengan dasar hal tersebut maka pemohon merasa perlu memperbaiki nama anaknya tersebut menjadi ZAIDAN yang cocok dan sesuai dengan nama anak laki-laki sehingga pemohon mengajukan permohonan aquo selaku dasar hukum untuk memperbaiki nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa karena pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 4 maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama anak pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada surat keterangan kelahirannya. akan tetapi pada waktu itu, sehingga agar penulisannya ada perbaikan maka yang perlu diperbaiki adalah cara penulisan yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut maka ke depannya cara penulisan nama anak pemohon adalah sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemohon sebelumnya;

Menimbang nama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya adalah merupakan do'a dan harapan bagi orangtua, sehingga dalam memberikan nama yang baik kepada anak, sehingga akibat adanya penulisan yang salah tersebut maka perlu dilakukan penegasan dan perbaikan seperlunya;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang ada kesalahan dalam akta kelahirannya, yang oleh Pengadilan menilai hal mana bisa terjadi yang bermula dari kesalahan pihak Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang salah dalam penyetikannya, tanpa diteliti oleh pemohon atau suaminya pada waktu itu,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama anak pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-18082017-0017 tanggal 18 Agustus 2017 semula tertulis AMMAR ZAIDAH ASH SHIDDIQ diperbaiki menjadi AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama anak pemohon bernama AMMAR ZAIDAN ASH SHIDDIQ dalam Akta Kelahirannya dan juga dalam buku register yang disediakan buat keperluan itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 30 Januari 2018 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZUNAIN ARIEF SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

H a k i m

ZUNAIN ARIEF ,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 125. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 711/Pdt.P/2017/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO Jenis Kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Jakarta Timur, 14-02-1995 Agama Islam Pekerjaan Mahasiswi Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Wijaya Kesuma I Lk. VIII No. 170 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 20 Desember 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 711/Pdt.P/2017/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta Timur pada tanggal 14 Februari 1995, selaku anak perempuan ke tiga dari pasangan suami istri Marsono Sentono dan Nurainun Sihite sebagaimana bukti Akte Kelahiran No. 4726/U/JT/1995 tertanggal 27 February 1995 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur ;
- Bahwa nama Pemohon ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO yang tertera di akta kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan nama belakang serta tempat lahir pemohon dengan izasah dan surat lainnya;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan nama belakang serta tempat lahir Pemohon yang ada dalam akte kelahiran pemohon sehingga sama dengan yang tertera dalam semua izasah, KTP dan KK Pemohon yakni dengan nama ANNISA DINDA RAMADHANI S dan lahir di Jakarta Timur .
- Bahwa nama yang tertera di Akte Kelahiran dan KTP adalah orang yang sama, yang mengajukan permohonan memperbaiki nama belakang serta tempat lahir pemohon semula tertulis dengan nama ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO dan lahir di Jakarta, diperbaiki dengan nama ANNISA DINDA RAMADHANI S. lahir di Jakarta Timur sehingga ada keseragaman dalam hal penulisan dan tempat kelahiran pemohon dalam surat-surat yang pemohon miliki tersebut;
- Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akte Kelahiran tersebut maka secara hukum Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri ditempat pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akte Kelahirannya.

- Bahwa pemohon berdomisili di Kota Medan maka sesuai dengan peraturan yang berlaku pemohon harus mengajukan permohonan ini dipengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pemohon semula tertulis dengan nama ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONOLahir di Jakarta diperbaikimenjadi nama ANNISA DINDA RAMADHANI. S dan lahir di Jakarta Timur sebagaimana bukti Akte Kelahiran No. 4726/U/JT/1995, tertanggal 27 February 1995 dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
- Menguasakan jika perlu memerintahkan pegawai kantor Dinas Kependudukan untuk golongan warganegara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari penetapan yang telah beroleh kekuasaan hukum tetap untuk memperbaiki atau membuat catatan perbaikan nama dan tempat lahir pemohon pada Akte Lahir pemohon tersebut dengan membuat catatan di pinggir kate kelahiran pemohon tersebut .
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

35. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
36. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti bukti P – 2 ;
37. Fotocopy Akta Nikah orangtua Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan yang diberi tanda dengan bukti P – 3 ;
38. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang diberi tanda bukti P –4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau izasah yang dimiliki oleh pemohon mulai dari tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) s/d Perguruan Tinggi (S-1) yang diberi tanda dengan bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dimana Pemohon tidak ada lagi mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan niaserta tempat lahir pemohon yang tidak ada keseragamannya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya yakni di dalam akta kelahirannya tertulis nama ANNISA DINDA RAMADHANI.SENTONO dan lahir di Jakarta sehingga dapat diperbaiki penulisannya menjadi dengan nama ANNISA DINDA RAMADHANI. S dan lahir di Jakarta Timur, sehingga sama dengan yang tertulis dalam Kartu Keluarga,(KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga semua izasah yang pemohon miliki mulai dari tingkat Pendidikan SD s/d ke Perguruan Tinggi (S-1) yang pemohon miliki;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat di Jl. Jalan Wijaya Kesuma I Lk. VIII No. 170 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 3 dimana orangtua pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan perkawinan mana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, sehingga perkawinan orangtua pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mana dalam pergaulan suami istri tersebut dimana sesuai bukti P – 4 dimana pemohon telah lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1995 ; selaku anak ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dari pasangan orangtuanya dan diberi nama ANNISA DINDA RAMADHANI.SENTONO ;;

Menimbang bahwa pemohon oleh orangtuanya telah mengurus akta kelahiran pemohon di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dengan tertulis nama ANNISA DINDA RAMADHANI.SENTONO lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1995, akan tetapi sesuai dengan bukti P – 1, 2 dan 5 dimana nama pemohon ditulis dengan ANNISA DINDA RAMADHANI.S dan lahir di Jakarta Timur, sehingga berakibat penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon terjadi dualisme atau tidak ada keseragaman padahal yang sedemikian tidak boleh berbeda dalam penulisan nama dan tempat kelahiran seseorang dalam surat atau dokumen yang dimilikinya yang bisa menyulitkan pemohon kelak serta membuat multi tafsir yang berbeda bagi orang yang melihat dokumen atau surat yang pemohon miliki nantinya;

Menimbang bahwa karena ada dualisme dalam penulisan nama serta tempat kelahiran Pemohon tersebut sehingga tidak ada keseragamannya, maka pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan untuk dapat diperbaiki sebagaimana yang dikehendaknya sehingga ada keseragaman dalam hal penulisan nama serta tempat kelahiran pemohon tersebut sehingga ada keseragaman dan dasar hukum untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa karena pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 4 maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada akta kelahirannya. akan tetapi karena dalam surat izasah dan KTP dan KK pemohon berbeda dengan yang ada dalam akta kelahirannya tersebut, sehingga agar penulisannya ada keseragaman maka yang perlu diperbaiki adalah cara penulisan yang ada dalam akta kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut maka ke depannya cara penulisan nama pemohon ada keseragamannya, sehingga tidak menyulitkan pemohon kelak di belakang hari;

Menimbang nama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya adalah merupakan do'a dan harapan bagi orangtua, sehingga dalam memberikan nama yang baik kepada anak, sehingga akibat adanya penulisan yang berbeda satu sama lain dalam dokumen yang pemohon miliki, maka agar ada keseragaman untuk dijadikan pedoman dalam penulisan akan nama dan tempat kelahirannya kelak di dalam surat-surat yang dimilikinya maka perlu dilakukan penegasan dan perbaikan seperlunya;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon yang dalam akta kelahirannya, yang oleh Pengadilan menilai hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bisa terjadi yang bermula dari kesalahan pihak Sekolah Dasar dimana pemohon belajar waktu itu dimana dalam penulisan nama dan tempat lahir pemohon di dalam izasah Sekolah Dasar (SD) yang dimilikinya ditulis dengan singkatan huruf " S " selaku akronim dari pada SENTONO dan disebutkan lahir di Jakarta Timur yang berlanjut kepada izasah yang lainnya sehingga akibatnya adanya perberbean yang sedemikian maka untuk menyeragamkan penulisan nama dan tempat lahir pemohon diperlukan adanya perbaikan akta kelahirannya nantinya,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama serta tempat kelahiran pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama serta tempat kelahiran pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Medan maka sesuai UU Kependudukan No. 23 tahun 2006 dan juga Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada sehingga dengan dasar tersebut maka perlu diperintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan seterima Penetapan aquo nantinya dapat memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran pemohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

5. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
6. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama serta tempat kelahiran Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 4726/U/JT/1995 tertanggal 27 February 1995 semula tertulis ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1995

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi ANNISA DINDA RAMADHANI S lahir di Jakarta Timur pada tanggal 14 Februari 1995;

7. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama pemohon ANNISA DINDA RAMADHANI S lahir di Jakarta Timur dalam Akta Kelahirannya dan dalam buku register yang disediakan buat keperluan itu;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enamribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 11 Januari 2018 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ENY RESWITA, SH,- selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

ENY RESWITA ,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000.-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000.-
3. Panggilan	: Rp. 125. 000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000.-
Jumlah	Rp. 236.000.- (dua ratus tiga puluh enamribu rupiah)

BERITA ACARA

Nomor : 711/Pdt.P/2017/PN-Mdn

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa permohonan pada tingkat pertama pada hari SELASAtanggal 9 Januari **2018**sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO Jenis Kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Jakarta Timur, 14-02-1995 Agama Islam Pekerjaan Mahasiswi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Wijaya Kesuma I Lk. VIII
No. 170 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia
Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Susunan Persidangan :

H. IRWAN EFFENDI , SH.,MH Hakim ;
ENY RESWITA SH...... Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,
Pemohon masuk kedalam ruangan persidangan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu Pemohon membenarkan isi
permohonannya akan tetapi karena ada kesalahan permohonan pemohon yakni tidak
ada perbaikan tempat kelahiran pemohon maka sidang ditunda untuk perbaikan
tersebut;

Berhubung karena itu maka hakim menunda persidangan sampai pada hari KAMI
tanggal 11 Januari 2018 dengan perintah agar pemohon hadir kembali tanpa dipanggil
lagi;

Setelah penetapan ini disampaikan oleh Hakim lalu sidang ditutup;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TSB,

ENY RESWITA ,SH.

H. IRWAN EFENDI, SH.,MH.

BERITA ACARA SAMBUNGAN

Nomor : 711/Pdt.P/2017/PN-Mdn

Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa permohonan
pada tingkat pertama pada hari KAMIS tanggal 11 Januari **2018**sehubungan dengan
permohonan yang diajukan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO Jenis Kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Jakarta Timur, 14-02-1995 Agama Islam Pekerjaan Mahasiswa Kewarganegaraan Indonesia Alamat Jalan Wijaya Kesuma I Lk. VIII No. 170 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Susunan Persidangan :

H. IRWAN EFFENDI , SH.,MH Hakim ;
ENY RESWITA SH...... Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon masuk kedalam ruangan persidangan ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, lalu Pemohon membenarkan isi permohonannya kemudian menyerahkan perbaikannya dan setelah dibacakan dimana pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Kemudian Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti dan atas kesempatan tersebut, oleh Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

26. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1
27. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
28. Fotocopy Akta Nikah orangtua Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei Tuan yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
29. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur yang diberi tanda bukti P - 4 ;
30. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau izasah yang dimiliki oleh pemohon mulai dari tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) s/d Perguruan Tinggi (S-1) yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;

Selanjutnya bahwa bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon menerangkan bahwa pihaknya tidak ada mengajukan saksi dan sudah cukup;

Selanjutnya Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan kemudian atas pertanyaan hakim dimana pemohon mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengajukan kesimpulan lagi dan sudah cukup ;

Hakim menerangkan, bahwa acara persidangan hari ini dilanjutkan untuk Acara Penetapan ;

Kemudian Hakim membacakan penetapannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama serta tempat kelahiran Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 4726/U/JT/1995 tertanggal 27 February 1995 semula tertulis ANNISA DINDA RAMADHANI SENTONO lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki menjadi ANNISA DINDA RAMADHANI S lahir di Jakarta Timur pada tanggal 14 Februari 1995;

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama pemohon ANNISA DINDA RAMADHANI S dalam Akta Kelahirannya dan buku register yang disediakan buat keperluan itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim, lalu Hakim menyampaikan bahwa jika pemohon tidak terima isi penetapan tersebut maka dapat mengajukan Kasasi dalam tenggang waktu 14 setelah penetapan diucapkan dan setelah itu lalu persidangan tersebut ditutup.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TSB,

ENY RESWITA,SH.

H. IRWAN EFENDI, SH.,MH.

PENETAPAN

Nomor : 540/Pdt.P/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM Tempat/tanggal Lahir : Medan / 02 Agustus 1984 Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. SM RAJA Gg. Titi Besi No. 3 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 540/Pdt.P/2017/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami- istri Drs. Apul Parsaoran Gultom (ayah) dengan Lely Fatma Pohan (ibu), sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 7144/1995, Tertanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa orangtua pemohon memberikan nama **NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM** sesuai dengan Akta Kelahiran pemohon Nomor 7144/1995 tertanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa pada tanggal 26 September 2017, Akte Kelahiran Pemohon nomor 7144/1995 atas nama **NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM**, telah hilang sesuai dengan Surat Keterangan tanda laporan kehilangan nomor: SKTLK/6774/X/2017/SKTLK/SUNGGAL tanggal 03 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Kota Besar Medan Sektor Tunggal;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan nomor 801/PDIP-DKPS/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017 yang dikelurakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan menerangkan /Memberitahukan bahwa akta kelahiran nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.144/D/MDN/1995, Tanggal Akta: 26 Juli 1995, atas nama **NICO ANDREAS**

LAIFANDI GULTOM adalah benar terdaftar/tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;

5. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 1271012307070008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Februari 2011, tercantum nama Pemohon **NICO ANDREAS LAIFANDY** ;
6. Bahwa sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon dengan NIK : 1271010208840003 tanggal 22 februari 2012 tercantum nama Pemohon **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM** ;
7. Bahwa sesuai dalam Akta Nikah nomor 749R4/PN/Medan tanggal 24 November 2012 di medan dan dihadapan sidang Jemaat Tuhan telah di Berkati pernikahan yang kudus di Gereja Bethel Indonesia, tercantum nama Pemohon **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM** ;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Akta Nikah Pemohon, menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam Menjalankan segala urusan-urusan lainnya menyangkut Identitas diri Pemohon;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Medan untuk memudahkan Pemohon dalam menjalankan segala urusan-urusan lainnya yang menyangkut terhadap Identitas diri Pemohon sekaligus Pemohon, memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk sekiranya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara untuk merubah dan menyesuaikan nama Pemohon ;
10. Bahwa dalam hal ini Pemohon menginginkan nama sesuai dalam Akta Nikah pemohon yakni **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM**, untuk disesuaikan dalam Akta Kelahiran tertulis NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM, dalam Kartu Keluarga NICO ANDREAS LAIFANDY ;
11. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan menurut Pasal 52 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.
12. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Medan untuk merubah nama yang tertera pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga menjadi "**NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM**" dalam bentuk Penetapan ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan hari persidangan, memanggil saksi-saksi dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan ganti nama Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari Akta Kelahiran Pemohon tertulis NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM, dalam Kartu Keluarga NICO ANDREAS LAIFANDY diperbaiki menjadi **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM** sesuai dalam Akta Nikah Pemohon ;
3. Menguasakan dan Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan ini manakala telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama pemohon NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga NICO ANDREAS LAIFANDY diperbaiki menjadi **"NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM"** ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Negeri Medan C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

40. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 1 ;
41. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
42. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda bukti P - 3 ;
43. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek Medan Sunggal yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
44. Fotocopy SURat Katernagan AKta Kelahiran Pemohon benar terdaktar di kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;
45. Fotocopy AKta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel di Indonesia Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dimana Pemohon tidak ada lagi mengajukan saksi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama pemohon yang tidak ada keseragamannya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya yakni do dalam akta kelahirannya tertulis NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM, sedang dalam Kartu Keluarga ditulis NICO ANDREAS LAIFANDY sehingga dapat diperbaiki menjadi **"NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM"** ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini beralamat Jalan di Alamat Jl. SM RAJA Gg. Titi Besi No. 3 Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dimana nama pemohon ditulis dengan **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM**, seangkan dalam bukti P – 2 ditulis dengan nama **NICO ANDREAS LAIPANDi**, dan selanjutnya dalam bukti P – 3 4, dan 5 ditukis dengan nama **NICO ANDREAS LAIPANDi GULTOM** dan selanjutnya dalam bukti P – 6 ditulis dengan nama **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM**, sehingga dengan fakta tersebut di atas maka penulisan nama pemohon tersebut berbeda satu sama lainnya sehingga tidak ada keseragamannya ;

Menimbang bahwa karena ada dualism dalam penulisan nama Pemohon tersebut sehingga tidak ada keseragamannya, maka pemohon mengajukan permohonan aquo dengan tujuan untuk dapat diperbaiki sehingga ada dasar hukum untuk memperbaikinya;

Menimbang bahwa karena pemohon sudah memiliki akta kelahiran sesuai dengan bukti P – 3 dan 5 dan meskipun pada saat ini sudah hilang sesuai dengan bukti P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 4, maka yang menjadi patokan dalam penulisan nama pemohon seharusnya adalah dengan merujuk kepada akta kelahirannya. Akan tetapi karena dalam akta kelahirannya pada penukisan kata yang ketiga) LAIFANDY) ditulis dengan LAIPANDI dengan memakai konsonan “P “ dan memakai Vokal “ I “ dibelakangnya yang sebenarnya tidak mengurangi arti dari pada nama pemohon tersebut, akan tetapi karena pemohon menghendaki agar penulisannya dengan tulisan LAIFANDY dengan memakai konsonan “ F “ dan Konsonan “ Y “ dibelakangnya, maka yang harus diperbaiki adalah akta kelahiran pemohon itu sendiri, sehingga dengan adanya perbaikan tersebut maka ke depannya cara penulisan nama pemohon ada keseragamannya, sehingga tidak menyulitkan pemohon kelak di belakang hari;

Menimbang nama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya adalah merupakan do'a dan harapan bagi orangtua, sehingga dalam memberikan nama yang baik kepada anak, sehingga akibat adanya penulisan disatu pihak dengan memakai konsonan P dan Vokal I yang dapat dinilai penulisan serta pengucapannya kelak kurang kren, sedangkan dan dilain pihak memakai dengan penulisan yang memakai konsonan F dan Y, dinilai lebih baik dan kren maka pemohon menghendaki yang sedemikian yang dijadikan penulisan akan namanya kelak di dalam surat-surat yang dimilikinya kelak dikemudian ha

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk adanya dasar hukum penulisan nama pemohon tersebut guna untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama pemohon yang dalam akta kelahirannya adalah hal yang wajar dan juga dapat dibenarkan,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang tidak tepat menurut pemohon dalam hal ini adalah nama pemohon pada kata yang ke tiga (LAIFANDY) yang ada pada akta kelahiran pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan dipinggir pada akta kelahiran pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut, akan tetapi karena asli Akta Kelahiran Pemohon sudah hilang sesuai dengan bukti P-4 maka terlebih dahulu akta kelahiran pemohon diganti dan kemudian dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

31. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
32. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis dengan nama NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM, dan selanjutnya diperbaiki menjadi **NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM**;
33. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Propinsi Sumatera Utara seterima salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perbaikan nama pemohon NICO ANDREAS LAIPANDI GULTOM, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga NICO ANDREAS LAIFANDY diperbaiki menjadi "**NICO ANDREAS LAIFANDY GULTOM**" dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan kedua dari pada akta kelahiran Pemohon;
34. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.238.000.- (dua ratus tigapuluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 20 Oktober 2017 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH, MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SEDERHANA, SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

H a k i m

SEDERHANA ,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 452/Pdt.P/2017/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

FAHROZI, Tempat/Tgl LahirDumai, 10 Januari 1989.Jenis Kelamin Laki-lakiTempat Tinggal Jalan Teh VI No. 9 P Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan MedanTuntungan Kota MedanKebangsaan Indonesia, AgamaIslam, PekerjaanWiraswasta. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 452/Pdt.P/2017/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Isteri Pemohon yang bernama HASNAH pada tanggal 14 Juni 2013 secara agama Islam yang telah di dagtarkan pada Kantor Urusan Agama dengan Nomor Kutipan Akta Pernikahan : 492/72/VI/2013 pada tanggal 17 Juni 2013 dan telah dikaruniai anak pertama yang bernama NAYLA ARAFAH.
2. Bahwa Anak Pemohon yang bernama NAYLA ARAFAH tersebut lahir di Deli Tua pada tangal 04 Oktober 2014, yang telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1271-LU-22102014-0171, tertanggal 22Oktober 2014.
3. Bahwa pada Akta Lahir Anak Pemohon yang bernamaNAYLA ARAFAH tersebut terdapat kesalahan Penulisan Nama Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu tercantum dengan nama HASNAH GURU SINGA
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Penulisan nama Isteri Pemohon pada Nama Anak Pemohon yang seharusnya bernama HASNAH pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
5. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan nama Isteri Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohonyang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan yang mana semula bernama HASNAH GURU SINGA menjadi HASNAH.
6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negerisetempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Istri Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, yang mana semula bernama HASNAH GURU SINGA menjadi HASNAH.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan tersebut didalam buku yang tersedia dan juga dibelakang Akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

46. Fotocopy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang dibedri tanda dengan bukti P – 1
47. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama istri pemohon dan seri kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 2 ;
48. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 3 ;
49. Fotocoy Surat Keterangan Kelahiran yang di keluarkan oleh RSU Sembiring Delitua yang dberi tanda dengan bukti P – 4 ;
50. Fotocopy Surat Laporan Kelahiran anak pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 5 ;
51. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 6

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas dimana dipersidangan Pemohon ada mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

Saksi 1 : DELIYANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena ibu saksi dengan ibu istri pemohon adalah kakak beradik ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Hasnah dan sudah dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa memohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang ada kesalahannya karena nama istri pemohon ada dituliskan marganya Guru Singa, sehingga karena di KTP dan KK serta surat-surat yang dimiliki oleh pemohon dan istrinya tidak ada dicantumkan marganya;
- Bahwa hal itu saksi ketahui adalah atas cerita istri pemohon dan hal mana baru diketahui sejak beberapa waktu yang lewat ;
- Bahwa akte kelahiran anak pemohon yang akan diperbaiki tersebut adalah atas nama bernama NAYLA ARAFAH.
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan ;

Saksi 2 ROSWITA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena bertetangga ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Hasnah dan sudah dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa memohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yang ada kesalahannya karena nama istri pemohon ada dituliskan marganya Guru Singa, sehingga karena di KTP dan KK serta surat-surat yang dimiliki oleh pemohon dan istrinya tidak ada dicantumkan marganya;
- Bahwa hal itu diketahui beberapa waktu yang lalu atas cerita istri dari pada pemohon sendiri yang dianya tidak setuju marganya dicantumkan di dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa akte kelahiran anak pemohon yang akan diperbaiki tersebut adalah atas nama bernama NAYLA ARAFAH.
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya yakni dengan menghilangkan marga istri pemohon sendiri yang memang bermarga Guru Singa;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 2 dan 3, yang mana pemohon pada saat ini bertempat Alamat Jalan Teh VI No. 9 P Simalingkar Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1, 3, 4, 5 dihubungkan dengan bukti P 6 bahwa Pemohon ternyata telah melangsungkan Perkawinan dengan istrinya yang bernama HASNAH yang dilangsungkan secara agama Islam yang selanjutnya pemohon dengan istrinya telah mempunyai anak keturunan dimana anak yang pertama diberi dengan nama NAYLA ARAFAH yang lahir di Delitua pada tanggal 4 Oktober 2014 akan tetapi di dalam akta kelahirannya anak pemohon tersebut tertulis dengan nama ibunya HASNAH GURU SINGA ;

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 2, 3, 4 dan 5 dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata nama ibu anak pemohon tersebut tidak ada dicantumkan marganya (Guru Singa) semenatar surat-surat yang dimiliki oleh pemohon bahwa nama istrinya tidak pernah dicantumkan marganya, sehingga agar penulisan nama anak pemohon sama dengan bukti surat yang dimiliki oleh pemohon seperti tersebut di atas tanpa ada mencantumkan marganya maka dengan dasar hal itu maka Pemohon mengajukan permohonan aquo guna untuk perbaikan penulisan nama isteri pemohon diperbaiki sehingga tidak memakai marga isteri pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon;

Menimbang nama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya adalah merupakan do'a dan harapan bagi orangtua, sehingga dalam ajaran agama Islam selalu ditekankan agar memberikan nama yang baik kepada anak, sehingga akibat adanya marga Guru Singa dibelakang nama isteri pemohon yang bisa kelak ditafsirkan oleh orang lain beda-beda pengertiannya khususnya bukan orang keturunan Batak, yang bisa berubah makna dari pada marga tersebut sehingga dengan dasar dan alasan yang sedemikian maka semua surat yang pemohon miliki tanpa ada memakai marga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, terlebih pemohon berasal dari suku Padang maka dengan membaca marga isteri pemohon maka bisa ditafsirkan lain kelak, sehingga pencantuman marga isteri pemohon di dalam akta kelahiran anaknya sangat penting bagi pemohon yang rela an bersedia mengambil risiko untuk meluangkan waktu, biaya untuk hanya sekedar memperbaiki penulisan marga isterinya saja yang ada dalam akta kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk memperbaiki penulisan nama isteri Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas selaku tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama isteri pemohon yang dalam akta kelahiran anaknya, yang ada marganya sehingga dapat diganti dengan menghilangkan marganya saja;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama isteri pemohon tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama isteri pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena yang berlebih dalam hal ini adalah marga isteri pemohon yang ada pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama isteri pemohon yang ada pada surat-surat pemohon dengan menghilangkan marga isteri pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

35. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
36. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Istri Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang telah tercatat dan terdaftar di dalam buku Register Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, yang mana semula bernama HASNAH GURU SINGA diperbaiki menjadi HASNAH.
37. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang perbaikan nama istri Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor Nomor : 1271-LU-22102014-0171, tertanggal 22 Oktober 2014. dari semula tercatat nama ibu HASNAH GURU SINGA diperbaiki menjadi nama ibu HASNAH dan juga di dalam register yang disediakan buat keperluan itu;
38. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 04 September 2017 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF, SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

JUNAIN ARIEF ,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 150. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 388/Pdt.P/2017/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

ANDRI AFRIANSYAH NASUTION, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat Tinggal Jl. Karyawan No. 13 A Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Kebangsaan Indonesia Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 28 Juli 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 388/Pdt.P/2017/PN-MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di PEMATANG SIANTAR pada tanggal 3 April 2015 anak Perempuan dari **ANDRI AFRIANSYAH NASUTION** dan **ENI MARIANTI**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 1271-LU-05052015-0347 tertanggal **5 Mei 2015** dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan(fotocopy terlampir);
- Bahwa terjadi kesalahan nama yang tertulis dalam akta lahir tersebut diatas;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan agar nama anak pemohon sesuai dengan nama aslinya. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **ALYSSA ATHAFUNNISA** diperbaiki menjadi **ALYSSA ALTHAFUNNISA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **ALYSSA ATHAFUNNISA** diperbaiki menjadi **ALYSSA ALTHAFUNNISA** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **ALYSSA ATHAFUNNISA** diperbaiki menjadi **ALYSSA ALTHAFUNNISA**;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 1271-LU-05052015-0347, tanggal **5 Mei 2015** dari semula tercatat atas nama ALYSSA ATHAFUNNISA diperbaiki menjadi ALYSSA ALTHAFUNNISA;
- Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

52. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istrinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 1 ;
53. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
54. Fotocopy Surat Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Slantar Martoba Kota Pematangsiantar yang dibedri tanda dengan bukti P - 3
55. Fotocoy Surat Keterangan Kelahiran yang di kelaurkan oleh Bidan Sri Rahayu AM.Keb yang dberi tanda dengan bukti P - 4
56. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak ada lagi mengajukan saksi dalam perkara aquo dan sudah cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan serta arti pemberian nama anak pemohon tersebut dulunya;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini bertempat Alamat Jl. Karyawan No. 13 A Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 3 dihubungkan dengan bukti P 2, dan 5 bahwa Pemohon ternyata telah melangsungkan Perkawinan dengan istrinya yang bernama ENI MARIANTI yang dilangsungkan secara agama Islam yang selanjutnya pemohon dengan istrinya telah mempunyai anak keturunan dimana anak yang kedua diberi dengan nama ALISSA ALTHAFUNNISA Pemohon yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 3 April 2015 akan tetapi di dalam akta kelahirannya anak pemohon tersebut tertulis dengan nama ALISSA ATHAFUNNISA

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 4 ternyata nama anak pemohon tersebut sudah tertulis dengan nama ALISSA ALTHAFUNNISA akan tetapi di dalam bukti P – 5 malah tertulis dengan nama ALISSA ATHAFUNNISA, sehingga agar nama anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sama dengan bukti surat yang tersebut dalam bukti P – 4 di atas dan tidak merubah arti nama anak pemohon menurut Bahasa Arab yang berarti perempuan yang lemah lembut, oleh karena dengan menghilangkan konsonan huruf L dalam nama anak Pemohon maka akan merubah arti nama yang sebenarnya, sehingga dengan dasar hal itu maka Pemohon mengajukan permohonan aquo guna penulisan nama anak pemohon diperbaiki sehingga tidak merubah arti yang sebenarnya sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon;

Menimbang nama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya adalah merupakan do'a dan harapan bagi orangtua, sehingga dalam ajaraan agama Islam selalu ditekankan agar memberikan nama yang baik kepada anak, oleh karena dengan nama ALISSA ALTHAFUNNISA dimaksudkan sebagai perempuan yang lemah lembut selaku harapan Pemohon selaku orangtua terhadapnya kelak dalam menjalani kehidupannya, sehingga akibat penulisan yang salah dengan sendirinya juga dalam pengucapannya akan berlainan dengan sebenarnya, maka hal itu menjadilannya merubah arti nama yang sebenarnya yang tidak lagi sesuai dengan harapan pemohon selaku orangtua si anak, oleh karena jika kekurangan konsonan huruf L tersebut tidak dipermasalahkan oleh Pemohon maka sebenarnya tidak masalah karena surat-surat yang dimiliki oleh anak pemohon yang bersifat autentik baru sekedar akta kelahirannya saja, sedangkan yang lain boleh dikatakan tidak terlalu menentukan, akan tetapi karena nama tersebut sangat penting bagi pemohon yang diberikannya kepada anaknya maka pemohon rela dan bersedia mengambil risiko untuk meluangkan waktu, biaya untuk hanya sekedar memperbaiki penulisan nama anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka untuk memperbaiki cara penulisan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan di atas maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang dalam akta kelahirannya, ada kekurangan satu huruf yakni **konsonan huruf L** sehingga berakibat mengubah arti nama anak pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan yang dikemukakan di atas maka perlu diperbaiki penulisan nama si anak tersebut di dalam akte kelahirannya sesuai yang dikehendaki oleh pemohon demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena yang kurang dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama anak pemohon yang ada pada surat-surat anak pemohon miliki ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

39. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
40. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama asal **ALYSSA ATHAFUNNISA** diperbaiki menjadi **ALYSSA ALTHAFUNNISA**;
41. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 1271-LU-05052015-0347, tanggal **5 Mei 2015** dari semula tercatat atas nama ALYSSA ATHAFUNNISA diperbaiki menjadi ALYSSA ALTHAFUNNISA dan juga di dalam register yang disediakan buat keperluan itu;
42. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 10 Agustus 2017 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE PERMANAPUTRA,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 326/Pdt.P/2017/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

JOJOR MIAN GULTOM ,Tempat/ Tgl Lahir Huta baru / 17 September 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Boxit Gg. Perjuangan No.32 Lk. I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 03 Juli 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 326/Pdt.P/2017/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa pernikahan pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1271-KW-27102015-0005 perkawinan pemohon dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2001 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pada tanggal 29 Oktober 2015 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon JoJOR Mian Gultom dengan Maruba Manurung telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Abigel Fernando Manurung yang telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Nomor 1271-LT-11112015-0069 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 November 2015, terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon Abigel Fernando Manurung;
- Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon Nomor 1271061904120004 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Oktober 2015, terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon Abigel Fernando Manurung ;
- Bahwa pada Ijazah anak pemohon Nomor Induk Siswa 0020177196 yang dikeluarkan Sekolah Dasar SD Negeri 060946 Kota Medan tanggal 21 Juni 2014, tertulis nama anak pemohon Abigael Fernando Manurung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap diri anak pemohon maka pemohon bermohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon agar diperbaiki sesuai dalam ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar SD Negeri 060946 Kota Medan ;
- Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri di tempat domisili pemohon yaitu Pengadilan Negeri Medan untuk merubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon bermohon kiaranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu rasa serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, dalam akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon dari Abigel Fernando Manurung diperbaiki menjadi Abigael Fernando Manurung sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri 060946 Kota Medan ;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan dari penetapan ini agar memperbaiki akta kelahiran anak pemohon sebagai mana terseut di atas dan mencatatkan perbaikan tersebut dalam register yang disediakan buat keperluan itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

57. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suaminya yang dikelaurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 1 ;
58. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
59. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon yang dibedri tanda dengan bukti P - 3 ;
60. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 4
61. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak ada lagi mengajukan saksi dalam perkara aquo dan sudah cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan dualisme sehingga surat-surat yang anak pemohon miliki ada keseragaman dalam hal penulisan namanya ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini bertempat di Alamat Jl. Boxit Gg. Perjuangan No.32 Lk. I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 3 dihubungkan dengan bukti P 4 bahwa Pemohon ternyata telah melangsungkan Perkawinan dengan suaminya Maruba Manurung pada tanggal 10 Juli 2001 yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta H Togatorofr STH yang selanjutnya pemohon dengan suaminya telah mempunyai anak yang pertama diberi dengan nama ABIGael FERNANDO MANURUNG selaku anak ke satu dari orangtuanya yang lahir di Medan pada tanggal 15 Juni 2002 akan tetapi di dalam akta kelahirannya pemohon tersebut tertulis dengan nama ABIGEL FERNANDO MANURUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 5 ternyata nama anak pemohon tersebut sudah tertulis dengan nama ABIGAEEL FERNANDO MANURUNG akan tetapi di dalam bukti P – 4 malah tertulis dengan nama ABIGEL FERNANDO MANURUNG, sehingga agar nama anak pemohon sama dengan bukti surat yang tersebut dalam bukti P – 5 di atas dan juga surat-surat lain yang akan dimiliki oleh anak pemohon yang sudah menulis namanya dengan ABIGAEEL FERNANDO MANURUNG sehingga dengan itu maka penulisan nama anak pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari dan juga tidak membuat kelusitan bagi anak pemohon kelak maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang dalam akta kelahirannya, demi ada keseragaman dalam penulisan namanya, di dalam surat-suratnya yang ada sekarang ini dan yang akan datang seterusnya sehingga tidak menimbulkan kesulitan kepada anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama anak pemohon sesuai dengan yang dikemukakan di atas sehingga perlu diperbaiki penulisan namanya di dalam akte kelahirannya demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya;

Menimbang bahwa oleh karena yang kurang dalam hal ini adalah pada akta kelahiran pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama anak pemohon yang ada pada surat-surat anak pemohon tersebut termasuk dengan ijazahnya dan seterusnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

43. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOJOR MIAN GULTOM, Tempat/ Tgl Lahir Huta baru / 17 September 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Boxit Gg. Perjuangan No.32 Lk. I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 03 Juli 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 326/Pdt.P/2017/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa pernikahan pemohon telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 1271-KW-27102015-0005 perkawinan pemohon dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2001 dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Pada tanggal 29 Oktober 2015 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon JoJOR Mian Gultom dengan Maruba Manurung telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Abigel Fernando Manurung yang telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Nomor 1271-LT-11112015-0069 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11 November 2015, terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon Abigel Fernando Manurung;
- Bahwa pada Kartu Keluarga pemohon Nomor 1271061904120004 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Oktober 2015, terjadi kesalahan penulisan nama anak pemohon Abigel Fernando Manurung ;
- Bahwa pada Ijazah anak pemohon Nomor Induk Siswa 0020177196 yang dikeluarkan Sekolah Dasar SD Negeri 060946 Kota Medan tanggal 21 Juni 2014, tertulis nama anak pemohon Abigael Fernando Manurung ;
- Bahwa agar tidak menimbulkan keragu-raguan terhadap diri anak pemohon maka pemohon bermohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon agar diperbaiki sesuai dalam ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar SD Negeri 060946 Kota Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri di tempat domisili pemohon yaitu Pengadilan Negeri Medan untuk merubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di dalam kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon bermohon kiaranya Bapak berkenan memeriksa permohonan ini dengan menetapkan suatu hari persidangan untuk itu rasa serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, dalam akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon dari Abigel Fernando Manurung diperbaiki menjadi Abigael Fernando Manurung sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar SD Negeri 060946 Kota Medan ;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan dari penetapan ini agar memperbaiki akta kelahiran anak pemohon sebagai mana terseut di atas dan mencatatkan perbaikan tersebut dalam register yang disediakan buat keperluan itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

62. Fotocopy Kartua Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suaminya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 1 ;
63. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 2 ;
64. Fotocopy Akta Perkawinan Pemohon yang dibedri tanda dengan bukti P – 3 ;
65. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 4
66. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama anak Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tidak ada lagi mengajukan saksi dalam perkara aquo dan sudah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan dualisme sehingga surat-surat yang anak pemohon miliki ada keseragaman dalam hal penulisan namanya ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, yang mana pemohon pada saat ini bertempat di Alamat Jl. Boxit Gg. Perjuangan No.32 Lk. I Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 3 dihubungkan dengan bukti P 4 bahwa Pemohon ternyata telah melangsungkan Perkawinan dengan suaminya Maruba Manurung pada tanggal 10 Juli 2001 yang dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan Pendeta H Togatorofr STH yang selanjutnya pemohon dengan suaminya telah mempunyai anak yang pertama diberi dengan nama ABIGAEL FERNANDO MANURUNG selaku anak ke satu dari orangtuanya yang lahir di Medan pada tanggal 15 Juni 2002 akan tetapi di dalam akta kelahirannya pemohon tersebut tertulis dengan nama ABIGEL FERNANDO MANURUNG

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 5 ternyata nama anak pemohon tersebut sudah tertulis dengan nama ABIGAEL FERNANDO MANURUNG akan tetapi di dalam bukti P – 4 malah tertulis dengan nama ABIGEL FERNANDO MANURUNG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga agar nama anak pemohon sama dengan bukti surat yang tersebut dalam bukti P – 5 di atas dan juga surat-surat lain yang akan dimiliki oleh anak pemohon yang sudah menulis namanya dengan ABIGAIL FERNANDO MANURUNG sehingga dengan itu maka penulisan nama anak pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari dan juga tidak membuat kesulitan bagi anak pemohon kelak maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang dalam akta kelahirannya, demi ada keseragaman dalam penulisan namanya, di dalam surat-suratnya yang ada sekarang ini dan yang akan datang seterusnya sehingga tidak menimbulkan kesulitan kepada anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama anak pemohon sesuai dengan yang dikemukakan di atas sehingga perlu diperbaiki penulisan namanya di dalam akta kelahirannya demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dengan memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahirannya;

Menimbang bahwa oleh karena yang kurang dalam hal ini adalah pada akta kelahiran pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama anak pemohon yang ada pada surat-surat anak pemohon tersebut termasuk dengan ijazahnya dan seterusnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

47. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
48. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yaitu semula tertulis ABIGAIL FERNANDO MANURUNG lahir di Medan pada tanggal 15 Mei 2002 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABIGAELE FERNANDO MANURUNG sesuai dengan yang tertera di dalam Izasah Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon;
49. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut diatas dan mencatatkan Perbaikan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk
50. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 21 JULI 2017 oleh **H. IRWAN EFFENDI, SH, MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SEDERHANA SH,-** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

SEDERHANA ,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6 Biaya sumpah | : Rp. 20.000,- |
| Jumlah | Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 302/Pdt.P/2017/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

MANGATUR SIMATUPANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 4 Pebruari 1982 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Sisingamangaraja Gg. Sumatra No.2 Kel. Sudirejo II Kecamatan Medan Kota Agama Kristen yang selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 13 Juni 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 302/Pdt.P/2017/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **MANGATUR** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 (anak pertama) sebagaimana tertulis di dalam Akte Kelahiran.
- Bahwa didalam Akte Kelahiran tertulis **MANGATUR** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 yang seharusnya **MANGATUR SIMATUPANG** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982.
- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Pemohon, maka Pemohon ingin merubah yang tertulis **MANGATUR** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 menjadi **MANGATUR SIMATUPANG** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 tercantum di dalam Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akte Kelahiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Akte Kelahiran yaitu **MANGATUR** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 menjadi **MANGATUR SIMATUPANG** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 sesuai yang tertera di dalam Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang Akte Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

67. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang diberi tanda P - 1
68. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon yang dikelaurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 2 ;
69. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMU) atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dimana pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah guna dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut yakni saksi;

Saksi 1 : RENITA ANDAYANI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku suami saksi sendiri ;
- Bahwa pemohon selaku suami saksi bernama **MANGATUR SIMATUPANG** yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1982 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya dengan menambah marganya, sehingga surat-surat yang dimiliki oleh pemohon ada keseragaman dalam penulisan namanya;
- Bahwa pemohon adalah berasal dari suku Batak dengan marga Simatupang akan tetapi di dalam akta kelahirannya tidak ada dicantumkan marganya sedangkan di surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon termasuk izasah sekolahnya ada dicantumkan marganya
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 : DAVID HUTABARAT ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku teman sejawat yang sama-sama mengajar di sekolah ;
- Bahwa pemohon di sekolah sering dipanggil pak Simatupang dimana pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya dengan menambah marganya, sehingga surat-surat yang dimiliki oleh pemohon ada keseragaman dalam penulisan namanya;
- Bahwa pemohon adalah berasal dari suku Batak dengan marga Simatupang akan tetapi di dalam akta kelahirannya tidak ada dicantumkan marganya sedangkan di surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon termasuk izasah sekolahnya dan jika SK pengangkatan pemohon sebagai Guru ada dicantumkan marganya
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh parapemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama dan marga pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya agar jelas maksud dan tujuannya sehingga tidak menimbulkan dualisme sehingga surat-surat yang pemohon miliki ada keseragaman dalam hal penulisan namanya yang disayu sisi ada dicantumkan marganya sedangkan di lain tidak ada;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 2, dan 3 yang mana pemohon pada saatini bertempat Jl. Sisingamangaraja Gg. Sumatra No.2 Kel. Sudirejo II Kecamatan Medan Kota adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dihubungkan dengan bukti P 4 dan juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa pemohon adalah selaku anak ke satu dari orangtuanya yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Februari 1982 dari pasangan suami istri LAMBOK SIMATUPANG dan ROGAYAH ARITONANG yang mana pemohon pada waktu itu diberi nama oleh orangtuanya dengan nama MANGATUR SIMATUPANG akan tetapi di dalam akta kelahirannya pemohon tersebut tertulis dengan nama MANGATUR saja tanpa embel-embel marganya;

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 2, 3, dan 4 dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata nama pemohon tersebut sudah tertulis dengan nama MANGATUR SIMATUPANG akan tetapi di dalam bukti P – 1 malah tertulis dengan nama MANGATUR saja tanpa memakai marganya, sehingga agar nama pemohon sama dengan bukti surat yang tersebut dalam bukti P – 2,3 dan di atas dan juga surat-surat lain yang dimiliki oleh pemohon yang sudah mencantumkan marganya selaku seorang keturunan suku Batak yakni dengan marga SIMATUPANG sehingga dengan itu maka penulisan nama pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki /menambah marganya yang ada dalam akte kelahirannya demi ada keseragaman dalam penulisan nama serta marganya, di dalam surat-suratnya yang ada sekrang ini dan yang akan datang seterusnya sehingga tidak menimbulkan kesulitan kepada pemohon dikemudian hari ;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama dan marga pemohon sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuai dengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku orang Batak yang punya marga SIMATUPANG maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim kekerabatan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapaknya maka marga ayahnya akan turun menjadi marga anaknya juga, sehingga tidak menimbulkan multi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksir nantinya sehingga perlu ditambah marganya dalam penulisannya di dalam akte kelahirannya demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan dengan menambah marganya dibelakang nama pemohon tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang kurang dalam hal ini adalah pada akta kelahiran pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran pemohon atau merenvoi aktanya dannjuga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut termasuk dengan ijazahnya dan seterusnya;

Menimbang bahwa akta kelahiran Pemohon (Vide bukti P -1) yang mengeluarkan sebelumnya adalah Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dimana perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran maka sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan akrena buku registernya ada disana akan tetapi dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan AKta Pencatatan Sipil berikut dengan perbaikannya yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menejadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada, sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka perlu diperintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebut dengan menambah marganya dan setelrusnyaa melaporkannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk dicatatkan adanya perbaikan akta kelahiran pemohon guna untuk dicatatkan di dalam rfegister yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

51. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
52. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Akte Kelahiran yaitu **MANGATUR** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadi **MANGATUR SIMATUPANG** lahir di Jakarta pada tanggal 4 Pebruari 1982 sesuai yang tertera di dalam Kartu Keluarga;
53. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki dengan jalan menambah marga pemohon di belakang namanya dan mencatatkan Perubahan tersebut di dalam buku yang tersedia untuk dan seterusnya melaporkannya ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lta Jakarta Timur
54. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 06 JULI 2017 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JUNAIN ARIEF SH MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti , H a k i m

JANAIN ARIEF, SH, MH- H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 125. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: <u>Rp. 20.000.-</u>
Jumlah	Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



PENETAPAN

Nomor :240/Pdt.P/2017/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

1.DAVID SIMONS, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, tempat lahir Sydney 23 Januari 1980, warganegara Australia pekerjaan wiraswasta Tempat tinggal Jl Stasiun Gg Keluarga No. 4 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

2.DELIMA SIMBOLON jenis kelamin perempuan, lahir di Medan, 10 September 1985 agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga Tempat tinggal Jl Stasiun Gg Keluarga No. 4 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medanyang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Akhmad Johari Damanik SH MH dan RIFAI DAMANIK SH Advokad yang berkantor di Firma Hukum Damanik,Zuhriati & Rekan (DNZ) yang berkedudukan di Jl. Bambu IV No. 8 Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohannya tertanggal 20 April 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 240/Pdt.P/2017/PN Mdn yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) BETHESDA RESSORT BETHESDA PERUMNAS MANDALA pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan Akta Pemberkatan Nikah No.70/01.3/X.59/B/VII/2016 atas nama DAVID SIMONS dengan DELIMA SIMBOLON ;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak laki-laki pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sesuai dengan surat keterangan lahir No.246/SKL/XII/2016 atas nama NOAH JOHN SIMONS yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak STELLA MARIS;
3. Bahwa karena kesibukan dan ketidak tahuan Pemohon, Pemohon baru dapat mendaftarkan/mencatatkan perkawinan Pemohon ke Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 21 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-21032017-008 antara David Simons dengan Delima Simbolon ;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon telah lahir sebelum Pemohon mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sehingga oleh karenanya pada akta kelahiran anak Pemohon an NOAH JOHN SIMONS hanya tercatat merupakan anak dari seorang ibu DELIMA SIMBOLON sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 538.0572630 tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sedang nama ayah DAVID SIMONS tidak tercatat ;
5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengesahkan /dan mencatatkan pada akta kelahiran NOAH JOHN SIMONS menjadi anak dari DAVID SIMONS dan DELIMA SIMBOLON dimana di dalam proses pengesahan/ pencatatan pada akte kelahiran anak pemohon an. NOAH JOHN SIMONS tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan tentang pengesahan anak Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena Pemohon adalah orangtua sah dari NOAH JOHN SIMONS maka patut dan beralasan hukum bagi Yth Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini untuk menetapkan pengesahan anak Pemohon an. NOAH JOHN SIMONS tersebut ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup (legetima persona standi in judicio) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan ini dan permohonan ini juga telah diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti yang authentic sifatnya maka dimohonkan kepada Yth Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Yth pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan kiranya berkenan memanggil Pemohon untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu dan selanjutnya dimohonkan kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon an.NOAH JOHN SIMONS jenis kelamin laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 27 desember 2016 adalah anak sah dari Pemohon DAVID SIMONS dan DELIMA SIMBOLON ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna didaftar tentang pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke dalam daftar kelahiran dan menerbitkan akte kelahiran serta mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon dengan didampingi oleh kuasanya telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana para pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

71. Fotocopy Paspor atas nama Pemohon I yang diberi tanda dengan bukti P – 1 ;
72. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang diberi tanda P - 2 ;
73. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Keluarga Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) BETHESDA RESSORT BETHESDA PERUMNAS MANDALA yang diberi tanda dengan bukti P - 4
75. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan tanggal 23 Maret 2017 No. 1271/KW/2103/2017-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 5 ;
76. Fotocopy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rs Ibu dan Anak Stella Maris Nomor 246/SKL/XII/2016 yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;
77. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 1274-LT-3003/2017-01-22 tanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 7 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ternyata selain bukti surat tersebut di atas bahwa pemohon dipersidangan juga ada mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 : CLEMENT HIROIYAMA TAFIKIR GULTOM :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena selaku teman ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah selaku suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 secara agama Kristen di Gereja HKBP di Perumnas Mandala Medan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon juga sudah ada didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sudah punya seorang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 27 Desember 2016 dan juga sudah dibuatkan akta kelahirannya hanya saja dalam akta kelahiran si anak tersebut nama ayahnya tidak ada dicantumkan dan hanya disebutkan anak seorang ibu (nama ibunya) saja;
- Bahwa hal itu terjadi oleh karena anak tersebut lahir duluan sebelum perkawinan para Pemohon didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya tersebut agar nama ayahnya dapat dicantumkan di dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak tersebut lahir di dalam perkawinan para Pemohon sehingga secara Bilogis si anak adalah merupakan anak Biologis para Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana para Pemohon tidak ada keberatan ;

Saksi 2 :ZULWANNER MATONDANG :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena selaku teman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah selaku suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 secara agama Kristen di Gereja HKBP di Perumnas Mandala Medan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon juga sudah ada didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan ;
- Bahwa para Pemohon saat ini sudah punya seorang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 27 Desember 2016 dan juga sudah dibuatkan akta kelahirannya hanya saja dalam akta kelahiran si anak tersebut nama bapaknya tidak ada dicantumkan dan hanya disebutkan anak seorang ibu (nama ibunya) saja;
- Bahwa hal itu terjadi oleh karena anak tersebut lahir duluan sebelum perkawinan para Pemohon didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga para Pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk memperbaiki akte kelahiran anaknya tersebut agar nama bapaknya dapat dicantumkan di dalam akta kelahiran anaknya;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak tersebut lahir di dalam perkawinan para Pemohon sehingga secara Bilogis si anak adalah merupakan anak Biologis para Pemohon ;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana para Pemohon tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam perkara ini dan selanjutnya telah memohon dijatuhkan penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar di dalam akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama NOAH JOHN SIMONS dapat dicantumkan nama Pemohon I (DAVID SIMONS) selaku ayah dari si anak tersebut dan tidak hanya disebutkan dan dicantumkan nama ibunya saja atau selaku anak seorang ibu saja, melainkan nama para pemohon selaku orangtuanya dapat dicantumkan dalam akta kelahiran si anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 2 dan 3 yang mana pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jl Stasiun Gg Keluarga No. 4 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 4 dihubungkan dengan bukti P 5 serta keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon bahwa ternyata bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara resmi dan pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Kristen dan diberkati di Gereja HKBP BETHESDA RESSORT BETHESDA PERUMNAS MANDALApada tanggal 15 Juli 2016 dan perkawinan mana baru dicatatkan oleh para Pemohon pada tanggal 23 Maret 2017 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P – 1 dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon dimana Pemohon I (DAVID SIMONS) adalah berkewarganegaraan Australia sementara istrinya DEIMA SIMBOLON berkewarganegaraan Indonesia, sehingga perkawinan yang mereka lakukan merupakan perkawinan campur sesuai ketentuan pasal 57 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan perkawinan mana telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh UU Perkawinan tersebut di atas, sesuai pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa jika perkawinan campur dilakukan di Indonesia maka harus dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang ditentukan sebagaimana dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang ternyata dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dan juga keterangan saksi-saksi yang mana perkawinan mana telah dilakukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana pemohon menurut bukti P – , 6 dan 7 serta sesuai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mempunyai keturunan anak yakni seorang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 27 Desember 2016 yang diberi nama NOAH JOHN SIMONS ;

Menimbang bahwa terhadap anak tersebut di atas sesuai dengan bukti P – 7 oleh para Pemohon telah mengurus dan mendaftarkan kelahiran anaknya tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah mengeluarkan akta kelahiran anak tersebut, hanya saja nama bapak/ayah si anak tidak dicantumkan dengan alasan bahwa duluan anak dilahirkan yakni pada tanggal 27 Desember 2016 dan baru Perkawinan didaftarkan pada tanggal 23 Maret 2017 sehingga dinilai anak tersebut lahir di luar Perkawinan para Pemohon;

Menimbang bahwa akibat hal itu maka harus ditentukan terlebih dahulu akan asal usul si anak tersebut apakah selaku anak sah atau anak ,luar kawin dari para Pemohon, yang mana sesuai ketentuan pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang lahir atau akibat dari suatu perkawinan yang sah dari orangtuanya yang mana dari ketentuan tersebut tidak ada ditentukan kapan anak tersebut dibenihkan di Rahim ibunya apakah sebelum dilangsungkan perkawinan dibenihkan yang kemudian lahir di dalam perkawinan ataupun setelah dilangsungkan perkawinan dibenihkan yang kemudian lahir di dalam perkawinan atau setelah perkawinan bubar baik karena adanya perceraian atau juga karena kematian, sehingga yang penting anak tersebut lahir selaku akibat dari perkawinan yang sah dari orangtuanya ;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan adalah bahwa anak lahir duluan sebelum perkawinan kedua orangtuanya didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perkawinan sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tidak mencantumkan nama bapak/ayahnya dalam akta kelahiran anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah merupakan pencatatan suatu peristiwa penting bagi seseorang, sehingga dengan adanya pencatatan tersebut maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut diakui oleh Negara, dan hal itu bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang menyatakan anak tersebut adalah anak biologis para Pemohon yang lahir di dalam perkawinan para Pemohon, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka anak tersebut merupakan anak sah dari para Pemohon sehingga petitum ke dua yang dimohonkan sedemikian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum yang memohonkan untuk merintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna didaftar tentang pengakuan dan pengesahan anak tersebut ke dalam daftar kelahiran dan menerbitkan akte kelahiran serta mencatatkan kelahiran anak Pemohon dalam register yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu, yang mana masalah pendaftaran perceraian ataupun perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran maka sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 jo UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pelaporan akan adanya peristiwa kependudukan seseorang bukan lagi diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri melainkan hal itu diserahkan tanggung jawabnya kepada paa pihak yang dalam hal ini adalah kepada para pemohon untuk melaporkan akan hal itu agar Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dan mengeluarkan atau melakukan perbaikan akta Catatan Sipil yang sudah dikeluarkannya sebelumnya yang dilakukan ditempat domisili dari yang bersangkutan dan juga bukan ditempat peristiwa kependudukan tersebut terjadi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No.470/327/SJ tertanggal 17 Januari 2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan AKta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan dimana peristiwa penting tersebut terjadi dan dirubah menejadi penerbitannya ditempat domisili penduduk yang bersangkutan berada ;

Menimbang bahwa juga jika sudah ada dikeluarkan akta catatan sipil sebelumnya maka jika ada kesalahan maka akta catatan sipil yang sudah dikeluarkan tersebut bukan diganti dengan yang baru melainkan hanya diadakan perbaikan seperlunya dengan membuat catatan pinggir atau merenvoi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pengadilan sesuai dengan penetapannya, sehingga tuntutan yang sedemikian harus diperbaiki sesuai ketentuan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan para pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

55. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
56. Menetapkan bahwa anak Pemohon an.NOAH JOHN SIMONS jenis kelamin laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 27 Desember 2016 adalah anak sah dari Pemohon DAVID SIMONS dan DELIMA SIMBOLON ;
57. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna didaftar tentang pengesahan anak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut di dalam register yang disediakan buat untuk itu dan selanjutnya memperbaiki akta kelahiran No. 1274-LT-3003/2017-01-22 tanggal 31 Maret 2017 atas nama NOAH JOHON SIMONS dengan mencantumkan nama bapaknya DAVID SIMONS ;

59. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada para pemohon sebesar Rp.236.000.- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 16 Mei 2017 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakimpada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh PARLIN H HARAHAH SH MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon dan didampingi oleh Kuasanya ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

PARLIN H HARAHAH, SH, MH- H. IRWAN EFFENDISH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 125. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor :156/Pdt.P/2017/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

SYAHRANI DEVI, jenis kelamin perempuan, agama Islam, tempat lahir Kisaran 29 Agustus 1973, peekrjaan Dosen Tempat tinggal Jl Abdul Haris Nasution No. 10 Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medanyang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 15 Maret 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 156/Pdt.P/2017/PN Mdn yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

8. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama FACHRUL ROZI LUBIS pda tanggal 4 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 4 Agustus 2006 No. 2937/15/VIII/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak salah satu seorang anak perempuan yang diberi nama AURELIA LUBIS sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LT-1007/2013-0205 tanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan
10. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengganti nama dari AURELIA LUBIS menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS ;
11. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon AURELIA LUBIS karena namanya terlalu pendek maka atas permintaan neneknya namanya ditambah menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS menurut pemohon nama tersebut serasi dan cocok bagi anak pemohon;
12. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon berdomisili yakni Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

5. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
6. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari AURELIA LUBIS menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS sehingga lengkapnya anam Pemohon menyebut dirinya AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS
7. Mengusahkan dan bila perlu memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar mencatat penambahan nama anak Pemohon tersebut pada pinggir akte kelahiran dan buku register yang ada untuk itu'
8. Membebaskan biaya kepada permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

78. Fotocopy Kutipan Akte Nikah tanggal 4 Agustus 2006 No. 2937/15/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan yang diberi tanda P - 1 ;
79. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan suaminya yang diberi tanda P - 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Keluarga Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 3 ;
81. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 1271-LT-1007/2013-0205 tanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
82. Fotocopy surat keterangan kelahiran tanggal 03 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Rs Adenin Adenan yang diberi tanda dengan bukti P – 5 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya ternyata selain bukti surat tersebut di atas bahwa pemohon dipersidangan juga ada mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 : ABDURAHMAN HAMKA :

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya FACHRUL ROZI LUBIAS secara agama Islam dan perkawinannya ada dicatatkan di Kantor Urusan Agama Binjai Selatan akan tetapi saksintidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ada lahr dua orang anak yang saat ini asih di bawah umur;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambah nama anaknya di belakang namanya karena terlalu pendek sehingga oleh orangtua Pemohon menyarankan agar namanya ditambah sehingga dapat diharapkan baik rezekinya dan panjang umurnya;
- Bahwa nama anak pemohon yang kedua tersebut adalah AURELIA LUBIS dan pemohon ada menambah namanya menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS
- Bahwa karena ada penambahan nama anak pemohn tersebut maka diperlukan adanya Penetapan Penagdilan agar nama anak pemohon bias diperbaikidalam akta kelahirannya;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : SALBIAH

- Bahwa pemohon sudah menikah dengan suaminya FACHRUL ROZI LUBIAS secara agama Islam dan perkawinannya ada dicatatkan di Kantor Urusan Agama Binjai Selatan akan tetapi saksintidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ada lahr dua orang anak yang saat ini asih di bawah umur;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menambah nama anaknya di belakang namanya karena terlalu pendek sehingga oleh orangtua Pemohon menyarankan agar namanya ditambah sehingga dapat diharapkan baik rezekinya dan panjang umurnya;
- Bahwa nama anak pemohon yang kedua tersebut adalah AURELIA LUBIS dan pemohon ada menambah namanya menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ada penambahan nama anak pemohon tersebut maka diperlukan adanya Penetapan Pengadilan agar nama anak pemohon bias diperbaiki dalam akta kelahirannya;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar nama anak Pemohon yang semula diberi nama AURELIA LUBIS ditambah menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan karena ada penambahan tersebut

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 2 dan 3 yang mana pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jl Abdul Haris Nasution No. 10 Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dihubungkan dengan bukti P 3, 4 dan P - 5 ternyata bahwa pemohon telah menikah secara resmi dan pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan, sehingga pernikahan pemohon telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana pemohon menurut bukti P – , 4 dan 5 serta sesuai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mempunyai keturunan anak yakni anak kedua seorang perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 03 Maret 2011 yang semula diberi nama AURELIA LUBIS akan tetapi atas saran neneknya dimana nama si anak terlalu pendek sehingga perlu ditambah agar lebih panjang dengan pengharapan rezeikinya dan juga umur kelak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan banyak dan panjang sehingga Pemohon menambah nama anaknya dibelakang nama yang sudah ada sebelumnya sehingga menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS ;

Menimbang bahwa nama adaah sebuah doa dan harapan kelak yang mana selaku orangtua yang sudah memberikan nama kepada anaknya dengan opengharapan nama tersebut serasi kepada anaknya sehingga akan dapat kelak membawanya ke arah yang baik-baik saja dalam segala hal, sehingga dengan penambahan nama anak pemohon tersebut maka pemohon dan keluarganya mengharakan hal yang sedemikian sehingga Pemohon mengajukan permohonan aquo;

Menimbang bahwa oleh karena akta kelahiran anak pemohon sudah ada dikeluarkan sebelumnya maka agar hal itu bisa diperbaiki sebagaimana mestinya maka pemohon mengajukan permohonan aquo yang menurut Pengadilan bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon tersebut disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya agar nama anak pemohon dapat ditambahkan di dalam akta keahirannya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini ada penambahan nama dibelakang nama anak pemohon yang ada sebelumnya maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya sehingga nantinya nama anak pemohon menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

60. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon yang semula bernama AURELIA LUBIS menjadi AURELIA FADELIA ASHIFA LUBIS (perempuan) yang lahir di Medan pada tanggal 03 Maret 2011 selaku anak kedua dari pada Pemohon
62. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat penambahan nama anak pemohon tersebut di atas di dalam buku yang tersedia dan juga di pinggir atau belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
63. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada para pemohon sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 04 April 2017 oleh H.IRWAN EFFENDI NASUTION, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

Dtt//

Dtt//

OLOAN SIRAIT, SH,-

H. IRWAN EFFENDI NASUTION SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | : RP. 50. 000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150. 000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya sumpah | : Rp. 20.000,- |
| Jumlah | Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) |



PENETAPAN

Nomor :155/Pdt.P/2017/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

ZAINUDDIN ST, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat lahir Blang Pulo 10 Mei 1966 Tempat tinggal Jl KARYa Bakti Gg Bakti I No. 19 Lk VII Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor Kota Medanyang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;



PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 15 Maret 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 155/Pdt.P/2017/PN Mdn yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

13. Bahwa pernikahan Pemohon telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 567/01/XI/89 pernikahan pemohon dilangsungkan pada tanggal 02 Nopember 1989 dan dikeluarkan akta nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama pada tanggal 02 Nopember 1989;
14. Bahwa pada pernikahan pemohon antara Zainuddin ST dan Rosnaiyah lahirilah seornag anak laki-laki ke 4 yang bernama M.Zaki Hilman pada tanggal 05 Oktober 2007 tercatat berdasarkan kutipan akta kelahiran anak Nomor 17.998/ist-disduk/2008 dan dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil tanggal 31 Desember 2008;
15. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon terjadi kesalahan penulisan dirubah menajdi MUHAMMAD ZAKI HILMAN di akte kelahiran dan akrtu keluarga;
16. Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini di Penbadilan Negeri di tempat tinggal pemohon yaitu Pengadilan Negeri Medan untuk merubah akta kelahiran di dalam kutipan akte kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

9. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
10. Memberikan izin kepada pemohon Zainuddin ST untuk memperbaiki kutipan akte kelahiran Nomor 17.998/Ist-DIsduk/2008 yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2008 yang tertulis M. ZAKI HILMAN anak ke empat dari seorang ayah bernama ZAINUDDIN ST dan seorang ibu ROSNAIYAH untuk dapat dirubah penulisan nama di Kutipan Akta Kelahiran yaitu MUHAMMAD ZAKI HILMAN ;
11. Mengusahkan dan bila perlu memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Medan untuk golongan Warga Negara Indonesia di Kota Medan seterimanya salinan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penetapan ini agar membuat catatan tersebut pada kutipan akta kelahiran si anak;'

12. Membebankan biaya kepada permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

83. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 567/01/XI/89 tanggal 02 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh drs Ahmad Saleh Harahap selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota yang diberi tanda P - 1 ;
84. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang diberi tanda P - 2 ;
85. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
86. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon Nomor Nomor 17.998/ist-disduk/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dikelaurkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;

Menimbang, bahwa parapemohon dipersidangana tidak ada lagi mengajukan saksi-saksi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dipersidangan ada lagi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keternagannya dipersidangan di abwah sumpah yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut ;

Saksi 1 : HANAFITANJUNG;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon menajukan permohonan dengan tujuan untuk memperbaiki akta kelahiran anak ke empat pohon yang mana di dalam akta kelahirannya tertulis dengan M Zaki Hilman dan pemohon meminta untuk dipanjangkan menjadi Muhammad Zaki Hilman sehingga tidak menimbulkan ;
-

Saksi 2 : SUWARDI

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh parapemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar tempat lahir dan nama anaknya para pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan karena ada kesalahan yakni semula anak para pemohon dibuat lahirnya di TEMBUNG dan seharusnya di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan diberi nama TEGAR RAMADHANA D dan seharusnya TEGAR RAMADHANA DAMANAİK tanpa dengan simngkatan huruf D ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1, dan 2 yang mana para pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Asrama Brimob Medan Jl. KH Wahid Hasyim Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dihubungkan dengan bukti P 3 dan P - 5 ternyata bahwa para pemohon telah menikah secara resmi dan pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Labuhan Batu, sehingga pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana para pemohon menurut bukti P – 3, 4 dan 5 telah mempunyai keturunan anak yakni anak pertama seorang laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 yang diberi nama TEGAR RAMADHANA DAMANAİK akan tetapi di dalam akta kelahirannya si anak tersebut tertulis lahir di TEMBUNG dengan nama tertulis dengan TEGAR RAMADHANA D

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 3 dan P - 5 bahwa nama si anak tersebut sudah tertulis lahir di MEDAN tanggal 06 Nopember 2002 dengan nama TEGAR RAMADHANA DAMANAİK akan tetapi di dalam bukti P – 4 malah tertulis lahir di TEMBUNG dengan diberi nama TEGAR RAMADHANA D sehingga agar tempat lahir dan juga nama anak para pemohon sama dengan bukti yang tersebut dalam bukti P – 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga akronim huruf D di belakang namanya dipanjangkan yang berfungsi selaku petunjuk marga si anak tersebut selaku seorang keturunan suku Batak yakni dengan marga DAMANIK sehingga dengan itu maka tempat lahir dan juga nama anak para pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah demi ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anaknya tersebut kelak, sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anak para pemohon di dalam surat-suratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anak pemohon dikemudian hari kelak;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juga nama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai dengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon I selaku ayahnya bermarga DAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim kekerabatan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapaknya maka marga ayahnya akan turun menjadi marga anaknya juga, demikian juga bahwa permohonan para pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya maka dengan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan guna tempat kelahiran dan juga nama dibelakang nama anak para pemohon dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang salah dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak para pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak para pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak para pemohon atau merenvoi aktanya sehingga nantinya sama dengan penulisan tempat lahir dan juga nama anak para pemohon yang ada pada surat-surat anak para pemohon tersebut termasuk dengan ijazah SD nya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan para pemohon adalah untuk dan atas kepentingan para pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

64. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
65. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak para pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 20479/2006 tertanggal 01 Agustus 2006 yakni tempat kelahiran anak para Pemohon tertulis di Tembung dan seharusnya di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan juga nama dibelakangnya tertulis dengan huruf D dan seharusnya dipanjangkan dengan DAMANIK;
66. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan temat lahir dan juga nama anak para pemoho tersbeut di atas di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
67. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada para pemohon sebesar Rp.214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 29 Desember 2016 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARLON KABAN SH MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

MARLON KABAN SH, MH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : RP. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6 L e g e s | : Rp. 3.000,- |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. 20.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor :104/Pdt.P/2017/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari ;

1.MARULI TUA SIHALOHO,tempat lahir Medan tanggal 19 Juli 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jl. Petunia Raya Komp. Griya Kecana B No. 12 Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan

2. DEVI YENNI HUTAPEA.Tempat lahir Bukit Kubu tanggal 25 Maret 1979 jenis kelamin perempuan , agama Kristen , pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal Jl. Petunia Raya Komp. Griya Kecana B No. 12 Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan TuntunganKota Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 22 Februari 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register perkara Nomor 104/Pdt.P/2017/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Binjai pada tanggal 14 Juli 2007 dihadapan pemuka agama Khatolik di Gereja Khatolik Bunda Pertolongan Abadi Paroki Binjai Langkat pada tanggal 14 Juli 2007 dan perkawinan mana telah dicatat pada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan No 07/CATPIL/2008 tanggal 14 Februari 2008;
18. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) anak dan salah satu diantaranya adalah seorang anak perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 14 Oktober 2011 dan telah diberi nama KAYRA KRESNAYA KORNELIA, anak ke dua dari pasangan suami istri yaitu Maruli Tua Sihalohe dan Devi Yenny Hutapea sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran No. 111.272/U/Mdn/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati Medan;
19. Bahwa di dalam akta kelahiran anak para pemohon nama anak para pemohon tertulis nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA dan untuk selanjutnya dan seterusnya anak para pemohon mau memakai nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA SIHALOHO, agar nama anak para pemohon memakai nama keluarga yaitu SIHALOHO dibelakang namanya;
20. Bahwa berhubung nama anak para Pemohon KAYRAA KRESNAYA KORNELIA SIHALOHO dalam akta kelahiran masih tertulis dengan nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA maka para pemohon hendak menambah nama SIHALOHO dibelakang nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA sehingga lengkapnya nama anak para pemohon menjadi KAYRAA KRESNAYA KORNELIA SIHALOHO
21. Bahwa oleh karena para pemohon ingin menambah nama anak para pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pemohon memerlukan suatu penetapan dari Pengadilan ditempat para pemohon berdomisili dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan untuk penambahan nama anak para pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

13. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
14. Memberikan izin kepada para pemohon MARULI TUA SIHALOHO dan DEVI YENNY HUTAPEA untuk menambah nama anak para pemohon di dalam akte kelahiran anak para pemohon yaitu KAYRAA KRESNAYA KORNELIA ditambah nama SIHALOHO sehingga lengkapnya nama anak para pemohon menjadi nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA SIHALOHO;
15. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan yangtelah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum tetap untuk mencatatkan penambahan nama anak para pemohon tersebut di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibekakang akta kelahiran yang bersangkutan;
16. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana para pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon No 07/CATPIL/2008 tanggal 14 Februari 2008; Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang diberi tanda dengan bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 111.272/U/Mdn/2011 tanggal 21 Desember 2011 atas nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati Medanyang diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Resi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 (satu) dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon 2 (dua) yang diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dimana pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah guna dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut yakni saksi;

Saksi 1 :MANAHAN SIHALOHO SPd

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku ayah kandung dari Pemohon 1 dan juga mertua dari pemohon 2 yang saat ini mereka tinggal di Jl. Petunia Raya Komp. Griya Kecana B No. 12 Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa para pemohon sudah menikah secara agama Khatolik pada tahun 2007 di Binjai dan pada saat ini sudah memunyai dua orang anak;
- Bahwa anak kedua ada diberi nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA yang lahir di Medan pada tanggal 14 Oktober 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk menambah marga anak para pemohon di belakang namanya dan juga di dalam akta kelahirannya, sehingga surat-surat yang dimiliki oleh anak para pemohon ada keseragaman dalam penulisan nama dan marganya kelak;
- Bahwa para pemohon adalah berasal dari suku Batak dimana Pemohon 1 bermarga SIHALOHO dan Pemohon 2 bermarga HUTAPEA sehingga si anak akan menuruti marga bapaknya SIHALOHO;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 :SINTAULI Br. SIJABAT :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku ayah kandung dari Pemohon 1 dan juga mertua dari pemohon 2 yang saat mereka tinggal Jl. Petunia Raya Komp. Griya Kecana B No. 12 Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa para pemohon sudah menikah secara agama Khatolik pada tahun 2007 di Binjai dan pada saat ini sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa anak kedua ada diberi nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA yang lahir di Medan pada tanggal 14 Oktober 2011 ;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk menambah marga anak para pemohon di belakang namanya dan juga di dalam akta kelahirannya, sehingga surat-surat yang dimiliki oleh anak para pemohon ada keseragaman dalam penulisan nama dan marganya kelak;
- Bahwa para pemohon adalah berasal dari suku Batak dimana Pemohon 1 bermarga SIHALOHO dan Pemohon 2 bermarga HUTAPEA sehingga si anak akan menuruti marga bapaknya SIHALOHO;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya parapemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan para pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh parapemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;



Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama anak para pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat ditambah identitas marga anak para pemohon dibelakang namanya sebagaimana mestinya agar jelas maksud dan tujuannya sehingga surat-surat yang dimiliki anak yang para pemohon ada keseragaman dalam hal penulisan nama dengan memakai marganya ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 3, dan 4 serta keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon yang mana pemohon pada saat ini bertempat Jl. Petunia Raya Komp. Griya Kecana B No. 12 Kelurahan Namu Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dihubungkan dengan bukti P 4 dan juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata bahwa para pemohon adalah selaku suami istri yang telah menikah secara agama Khatolik di Binjai pada tahun 2007 yang sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur atau belum dewasa ;

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 2 dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh para pemohon ternyata nama anak ke dua para pemohon tersebut sudah tertulis dengan nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA yang lahir di Medan pada tanggal 14 Oktober 2011 akan tetapi para pemohon selaku orang Batak menghendaki agar marga si anak ada dicantumkan di belakang namanya sehingga jelas kalau si anak adalah merupakan anak keturunan orang Batak sehingga tidak membuat keraguan akan asal usulnya kelak; sehingga dengan itu maka nama anak para pemohon tersebut tidak menjadi multi tafsir akan asal usulnya kelak dikemudian hari maka tujuan para pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk menambah nama marga di belakang nama anaknya yang ada dalam akte kelahirannya;

Menimbang bahwa agar marga nama anak para pemohon dapat ditambahkan di dalam akta kelahirannya sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuai dengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon 1 selaku si ayah selaku orang Batak yang menganut sistem kekerabatan yang Patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapaknya yang punya marga SIHALOHO maka dengan sendirinya maka marga ayahnya akan turun menjadi marga anaknya juga, sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan jelas dari suku mana seseorang itu jika di belakangnya ada dicantumkan marganya demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan penambahan marga anak para pemohon dibelakang namanya sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang kurang dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak para pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk menambah marga anak para pemohon dibelakang namanya dengan memperbaiki akta kelahiran anak para pemohon dengan memberikan catatan dipinggir/dibelakangakta kelahiran pemohon atau merenvoi aktanya danjuga di dalam register yang disediakan buat itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan para pemohon adalah untuk dan atas kepentingan para pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

68. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
69. Memberikan izin kepada para pemohon MARULI TUA SIHALOHO dan DEVI YENNY HUTAPEA untuk menambah nama anak para pemohon di dalam akte kelahiran anak para pemohon yaitu KAYRAA KRESNAYA KORNELIA ditambahkan nama marga SIHALOHO dibelakang namanya sehingga lengkapnya nama anak para pemohon menjadi nama KAYRAA KRESNAYA KORNELIA SIHALOHO;
70. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap untuk mencatatkan penambahan nama marga anak para pemohon tersebut di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibekakang akta kelahiran yang bersangkutan;
71. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 13 Maret 2017 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **PARLIN HARAHAH SHMH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

PARLIN HARAHAH SH MH

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 150. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: <u>Rp. 20.000.-</u>
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

1

P E N E T A P A N

Nomor :56/Pdt.P/2017/PN MDN



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

ERIK HERIANTO TAMPUBOLON, tempat lahir Medan tanggal 3 September 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta tempat tinggal Jl. S.M. Raja Km 10 Martoba II Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medanyang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 30 Januari 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2017/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

22. Bahwa pemohon adalah penduduk Kota Medan;
23. Bahwa pemohon adalah anak ke lima dari pasangan suami istri LUDIN TAMPUBOLON dan RAMA SITI NURSARI MANURUNG yang lahir di Medan pada tanggal 3 Septemebr 1993;
24. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut tekah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana kuyipan AKta Kelahiran Nomor 927/2002 tanggal 4 Maret 2002;
25. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah memperbaiki dan mempertegas nama pemohon dari ERIC HERIANTI TB menajdi ERIK HERIANTO TAMPUBOLON ;
26. Bahwa alasan pemohon melakukan hal itu adalah untuk menyeragamkan cara penulisan nama dan marga pemohon yang nantinya dipergunakan untuk melamar pekerjaan dan lain-lain;
27. Bahwa pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukand an Catatan Sipil Kota Medan untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut namun dijelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Kantor tersebut untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Medan agar bias dilakukan perbaikan dengan dasar adanya penetapan Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

17. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
18. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang ada dalam akte kelahiran pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 927/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yakni nama pemohon tertulis **ERIC HERIANTO TB** dan diperbaiki menjadi **ERIK HERIANTO TAMPUBOLON**
19. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama pemohon di dalam buku yang tersedia dan juga di dalam akta kelahiran pemohon tersebut;
20. Membebankan biaya kepada permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

87. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 927/2002 tanggal 4 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 1 ;
88. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang diberi tanda P - 2 ;
89. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama orangtua Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
90. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;'
91. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;'
92. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;'
93. Fotocopy Ijazah Strata -1 (sarjana) dari Universitas Negeri Medan atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 7 ;'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Deli atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 8 ;'

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dimana pemohon dipersidangana telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memebrikan keternagan dipersidangan di abwah sumpah guna dalam memperkuat dalil-dalil permohonanannya tersebut yakni saksi;

Saksi 1 : SEPTI HANFAYANI TB

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku adik kandung saksi ;
- Bahwa adik saksi bernama Erik Herianto Tampubolon selaku anak ke lima dari pasangan suami istri LUDIN TAMPUBOLON dan RAMA SITI NURSARI MANURUNG yang lahir di Medan pada tanggal 3 Septemebr 1993 ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya, sehingga surat-surat yang dimiliki oleh pemohon ada keseragaman dalam penulisan nama dan marganya;
- Bahwa pemohon adalah berasal dari suku Batak dengan marga Tampubolon akan tetapi di dalam akta kelahirannya hanya ditulis TB saja sehingga tidak jelas maksudnya;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Saksi 2 : ROBERT TARIGAN ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon selaku yang bertetangga dengan saksi sendiri ;
- Bahwa setahu pemohon bernama Erik Herianto Tampubolon selaku anak ke lima dari pasangan suami istri LUDIN TAMPUBOLON dan RAMA SITI NURSARI MANURUNG yang lahir di Medan pada tanggal 3 Septemebr 1993
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahirannya, sehingga surat-surat yang dimiliki oleh pemohon ada keseragaman dalam penulisan nama dan marganya;
- Bahwa pemohon adalah berasal dari suku Batak dengan marga Tampubolon akan tetapi di dalam akta kelahirannya hanya ditulis TB saja sehingga tidak jelas maksudnya;
- Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnyapemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh parapemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama dan marga pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya agar jelas maksud dan tujuannya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir sehingga surat-surat yang pemohon miliki ada keseragaman dalam hal penulisan nama dan marganya ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 2, dan 3 yang mana pemohon pada saat ini bertempat Jl. S.M. Raja Km 10 Martoba II Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dihubungkan dengan bukti P 3 dan P-4, 5, 6. dan 7 dan juga dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata bahwa pemohon adalah selaku anak ke lima yang lahir pada tanggal 3 September 1993 dari pasangan suami istri LUDIN TAMPUBOLON dan RAMA SITI NURSARI MANURUNG yang mana pemohon pada waktu itu diberi nama oleh orangtuanya dengan nama ERIK HERIYANTO TAMPUBOLON akan tetapi di dalam akta kelahirannya pemohon tersebut tertulis dengan nama ERIC HERIYANTO TB

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dan juga keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata nama pemohon tersebut sudah tertulis dengan nama ERIK HERIYANTO TAMPUBOLON akan tetapi di dalam bukti P – 1 malah tertulis dengan nama ERIC HERIYANTO TB sehingga agar nama pemohon sama dengan bukti surat yang tersebut dalam bukti P – 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas dan juga akronim huruf **TB** di belakang namanya dipanjangkan yang berfungsi selaku petunjuk marga pemohon tersebut selaku seorang keturunan suku Batak yakni dengan marga TAMPUBOLON sehingga dengan itu maka nama pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan marganya yang ada dalam akte kelahirannya demi ada keseragaman dalam penulisan nama serta marganya, di dalam surat-suratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada pemohon dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama dan marga pemohon sesuai dengan yang dikemukakan di atas dan juga sesuai dengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon selaku orang Batak yang punya marga TAMPUBOLON maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim kekerabatan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapaknya maka marga ayahnya akan turun menjadi marga anaknya juga, sehingga tidak menimbulkan multi taksir nantinya sehingga perlu dipanjangkan dalam hal penulisannya demikian juga bahwa permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya guna diadakan perbaikan dalam hal penulisan huruf C dengan diganti dengan huruf K di depan nama pemohon dan marga pemohon dibelakang namanya dengan tulisan TB dipanjangkan menjadi TAMPUBOLON dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang salah dalam hal ini adalah pada akta kelahiran pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran pemohon atau merenvoi aktanya dan juga di dalam register yang disediakan buat itu sehingga nantinya sama dengan penulisannya nama pemohon yang ada pada surat-surat pemohon tersebut termasuk dengan ijazah SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai ke Perguruan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

72. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
73. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 972/2002 tertanggal 4 Maret 2002 yakni nama Pemohon tertulis **ERIC HERIYANTO TB** dan diperbaiki menjadi **ERIK HERIYANTO TAMPUBOLON**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama pemohon di dalam akte kelahirannya dan juga di dalam buku yang tersedia untuk itu;
75. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 14 Februari 2017 oleh **H.IRWAN EFFENDI, SH,MH** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **FADLI ASRAR SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

dt//

dt//

FADLI ASRAR,SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 150. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 Biaya sumpah	: Rp. 20.000.-
Jumlah	Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh saturuibu rupiah)



PENETAPAN

Nomor :470/Pdt.P/2016/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

1.MAZLAN DAMANIK,tempat lahir Perdagangan tanggal 01 Februari 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Polri tempat tinggal Asrama Brimob Medan Jl. KH Wahid Hasyim Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan

2.MAIMUNAH RAMBE,tempat lahir Kampung Setia 22 Agustus 1979, jenis kelamin laki-laki,pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal Asrama Brimob Medan Jl. KH Wahid Hasyim Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 10 Desember 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 470/Pdt.P/2016/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

28. Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara agama Islam di Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 12 Maret 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/09/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh M.Yunus Silaen S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Labuhan Batu
29. Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah lahir anak pertama seorang anak laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan diberi nama TEGAR RAMADHANA DAMANIK ;
30. Bahwa akan tetapi tempat lahir anak para pemohon dan juga namanya dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 20479/2006 tertanggal 01 Agustus 2006 ternyata ada kesalahan yakni tempat kelahiran anak para Pemohon tertulis di Tembung dan seharusnya di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan juga nama dibelakngnya tertulis dengan singkatan huruf D dan seharusnya dipanjangkan dengan tulisan DAMANIK ;
31. Bahwa untuk tertib administrasi tentang tempat lahir dan juga nama anak para Pemohon maka para Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tempat lahir dan juga nama anak para pemohon tersebut dalam akta kelahirannya yang semula tertulis lahir di Tembung dan tertulis dengan nama TEGAR RAMADHANA D dandiperbaiki menjadi lahir di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan bernama TEGAR RAMADHANA DAMANIK ;
32. Bahwa untuk itu para Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

21. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak para pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 20479/2006 tertanggal 01 Agustus 2006 yakni tempat kelahiran anak para Pemohon tertulis **di Tembung** dan seharusnya **di Medan** dan juga nama dibelakangnya tertulis dengan huruf **D** dan seharusnya dipanjangkan dengan **DAMANIK**;
23. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan tempat lahir serta nama di dalam buku yang tersedia dan juga di dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut;
24. Membebaskan biaya kepada permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

95. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 091/09/2002 tanggal 13 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh M.Yunus Silaen S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Labuhan Batu yang diberi tanda P - 1 ;
96. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon yang diberi tanda P - 2 ;
97. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 3 ;
98. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 20479/2006 tertanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
99. Fotocopy Ijazah Sekolah SD atas nama anak pemohon yang tertulis dengan nama TEGAR RAMADHANA DAMANAIAK Lahir di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;

Menimbang, bahwa parapemohon dipersidangana tidak ada lagi mengajukan saksi-saksi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan para pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh parapemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar tempat lahir dan nama anaknya para pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dapat diadakan perbaikan karena ada kesalahan yakni semula anak para pemohon dibuat lahirnya di TEMBUNG dan seharusnya di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan diberi nama TEGAR RAMADHANA D dan seharusnya TEGAR RAMADHANA DAMANAİK tanpa dengan simngkatan huruf D;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1, dan 2 yang mana para pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Asrama Brimob Medan Jl. KH Wahid Hasyim Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 1 dihubungkan dengan bukti P 3 dan P - 5 ternyata bahwa para pemohon telah menikah secara resmi dan pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Natas Labuhan Batu, sehingga pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana para pemohon menurut bukti P – 3, 4 dan 5 telah mempunyai keturunan anak yakni anak pertama seorang laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 yang diberi nama TEGAR RAMADHANA DAMANAİK akan tetapi di dalam akta kelahirannya si anak tersebut tertulis lahir di TEMBUNG dengan nama tertulis dengan TEGAR RAMADHANA D

Menimbang bahwa sesuai dalam bukti P – 3 dan P - 5 bahwa nama si anak tersebut sudah tertulis lahir di MEDAN tanggal 06 Nopember 2002 dengan nama TEGAR RAMADHANA DAMANAİK akan tetapi di dalam bukti P – 4 malah tertulis lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TEMBUNG dengan diberi nama TEGAR RAMADHANA D sehingga agar tempat lahir dan juga nama anak para pemohon sama dengan bukti yang tersebut dalam bukti P – 5 dan juga akronim huruf D di belakang namanya dipanjangkan yang berfungsi selaku petunjuk marga si anak tersebut selaku seorang keturunan suku Batak yakni dengan marga DAMANIK sehingga dengan itu maka tempat lahir dan juga nama anak para pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah demi ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anaknya tersebut kelak, sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan tempat lahir dan juga nama anakpara pemohon di dalam surat-suratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anak pemohon dikemudian hari kelak;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan tempat kelahiran dan juga nama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut di atas dan juga sesuai dengan fakta yang diketahui oleh umum bahwa karena pemohon I selaku ayahnya bermarga DAMANIK maka dengan sendirinya karena suku Batak menganut sistim kekerabatan Patrilineal yang menarik garis keturunan dari bapaknya maka marga ayahnya akan turun menjadi marga anaknya juga, demikian juga bahwa permohonan para pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya maka dengan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan guna tempat kelahiran dan juga nama dibelakang nama anak para pemohon dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang salah dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak para pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak para pemohon dengan memberikan catatan dipinggir pada akta kelahiran anak para pemohon atau merenvoi aktanya sehingga nantinya sama dengan penulisan tempat lahir dan juga nama anak para pemohon yang ada pada surat-surat anak para pemohon tersebut termasuk dengan ijazah SD nya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan para pemohon adalah untuk dan atas kepentingan para pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

76. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
77. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak para pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan Nomor 20479/2006 tertanggal 01 Agustus 2006 yakni tempat kelahiran anak para Pemohon tertulis di Tembung dan seharusnya di Medan pada tanggal 06 Nopember 2002 dan juga nama dibelakangnya tertulis dengan huruf D dan seharusnya dipanjangkan dengan DAMANIK;
78. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan temat lahir dan juga nama anak para pemoho tersbeut di atas di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
79. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada para pemohon sebesar Rp.214.000.- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 29 Desember 2016 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MARLON KABAN SH MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

MARLON KABAN SH, MH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses : RP. 50. 000,-
3. Panggilan : Rp. 100. 000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,-
7. Biaya sumpah : Rp. 20.000,-
Jumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 392/Pdt.P/2016/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

HERBERT NABABAN, tempat lahir Desa Batu 12 tanggal 22 Oktober 1973 agama Kristen, pekerjaan Polri tempat tinggal Jl. Sumber Bakti No. 53 A Lk. XI Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 16 Nopember 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 392/Pdt.P/2016/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

33. Bahwa kami pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara agama Kristen di Medan pada tanggal 17 Juli 2003 dengan seorang perempuan yang bernama Sinta Marlina Murni Panjaitan sebagaimana Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 964/Ist/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kota Medan

34. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir anak pertama adalah seorang anak laki-laki yang diberi nama BUNGARAN FRANS RAYNA NABABAN lahir di Medan pada tanggal 18 April 2004 dan hal itu sudah dilakukan pembaptisan namanya ;

35. Bahwa akan tetapi nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Catatan 638/2006 tertanggal 10 Maret 2006 tertulis dengan nama BUNGARAN FRANS NABABAN dan seharusnya anak pemohon tersebut bernama BUNGARAN FRANS RAYNA NABABAN sebagaimana juga tertulis dalam AKta Baptisan Kudus dan juga dalam Kartu Keluarga Pemohon ;

36. Bahwa untuk tertib administrasi tentang nama anak Pemohon maka Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak pemohon tersebut dalam akta kelahirannya yang semula tertulis dengan nama BUNGARAN FRANS NABABAN dandiperbaiki menjadi bernama BUNGARAN FRANS RAYNA NABABAN lahir di Medan pada tanggal 18 April 2004;

37. Bahwa untuk itu Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

25. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;

26. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang tertulis di dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akte Kelahiran No. 638/206 tertanggal 10 Maret 2006 tertulis BUNGARAN FRANS NABABAN dan seharusnya bernama BUNGARAN FRANS RAYNA NABABAN lahir di Medan pada tanggal 18 April 2004

27. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;

28. Membebankan biaya kepada permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

100. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mahmudah yang diberi tanda P - 1 ;
101. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 964/Ist/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda P - 2 ;
102. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 3 ;
103. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 7638/2006 tertanggal 10 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
104. Fotocopy Surat Pandidion Nabadia (Ake Baptisan Kudus) No.569/SK/R.Sp.M/DX/20204 tanggal 14 Nopember 2004 yang diberi tanda dengan bukti P – 5 ;
105. Fotocopy Ijazah Sekolah SD atas nama anak pemohon yang tertulis dengan nama Bungaran Frans Rayna Nababan yang diberi tanda dengan bukti P -6 ;
106. Surat keternagan yang dikelaurkan oleh Kepala Kelurahan Harjosari II tertanggal 01 Nopember 2016 yang diebri tanda dengan bukti P – 7 ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang sudah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan :

Saksi 1 :KARIMUDDIN LUBIS;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena rumah saksi dengan pemohon adalah bertetangga;
- Bahwa pemohon dnegan istrinya sudah menikah dulunya yang saksi tidak ingat kapan lagi dan sudah ada dikaruni anak da nada juga yang sudah meninggal anaknya;
- Bahwa saksi mengerti akan maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak pertama pemohon yag sering dipanggil dengan nama Bungaran yang ada kesalahannya di dalam akta kelahirannya;
- Bahwa nama anak pemohon dari surat baptisannya dan juga aizasas SD nya ada memakai kata Rayna akan tetapi di dalam akta kelahirannya tidak ada tertulis sehingga ada kesalahannya;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk dapat dipernaiki nama anaknya tersebut;

Saksi 2 : JUMIANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena rumah saksi dengan pemohon adalah bertetangga;
- Bahwa pemohon dengan istrinya sudah menikah dulunya yang saksi tidak ingat kapan lagi dan sudah ada dikaruni anak dan ada juga yang sudah meninggal anaknya;
- Bahwa saksi mengerti akan maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak pertama pemohon yang sering dipanggil Bungaran ada kesalahannya di dalam akta kelahirannya;
- Bahwa nama anak pemohon dari surat baptisannya dan juga akta lahirnya ada memakai kata Rayna akan tetapi di dalam akta kelahirannya tidak ada tertulis sehingga ada kesalahannya;
- Bahwa atas kesalahan tersebut pemohon mengajukan permohonan ini guna untuk dapat dipernahi nama anaknya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar nama anaknya diadakan perbaikan oleh karena ada kata yang kurang yakni semula anak pemohon diberi nama BUNGAN FRANS RAYNA NABABAN akan tetapi di dalam akta kelahirannya tertulis BUNGAN FRANS NABABAN lahir di Medan pada tanggal 18 April 2004;

Menimbang bahwa sesuai bukti P -1, 3 dan 7 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan pemohon yang mana pemohon pada saat ini bertempat tinggal Jl. Sumber Bakti No. 53 A Lk. XI Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut berhak dan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ;



Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 2 dihubungkan dengan bukti P 3 , 5, dan juga keterangan para saksi bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya secara resmi dan pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Kristen dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan, sehingga dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana pemohon menurut keterangan saksi dan juga bukti P – 3, 4,5,6 dan 7 telah mempunyai keturunan anak yakni anak pertama seorang laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 18 April 2004 yang diberi nama BUNGAN FRANS RAYNA NABABAN akan tetapi di dalam akta kelahirannya si anak tersebut tertulis dengan nama BUNGAN FRANS NABABAN

Menimbang dalam bukti P – 3 5 6 dan 7 bahwa nama si anak tersebut sudah tertulis dengan nama BUNGAN FRANS RAYNA NABABAN lahir di Medan tanggal 18 April 2004 akan tetapi di dalam bukti P – 4 malah tertulis dengan nama BUNGAN FRANS NABABAN lahir di Medan pada tanggal 18 April 2004 sehingga agar nama anak pemohon tersebut tidak menjadi dualisme yang dapat menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah demi ada keseragaman dalam penulisan nama anaknya tersebut kelak, sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan nama anak pemohon di dalam surat-suratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anak pemohon dikemudian hari kelak;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama anak pemohon sesuai yang hal tersebut juga sesuai keterangan para saksi maka permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan yang sebenarnya maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan guna nama anak pemohon dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang salah dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya sehingga nantinya sama dengan penulisan nama anak pemohon yang ada pada surat-surat anak pemohon tersebut termasuk dengan ijazah SD nya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

80. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
81. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang tertulis di dalam Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akte Kelahiran No.7.638/2006 tertulis BUNGRAN FRANS NABABANlahir di Medan pada tanggal 18 April 2004 diperbaiki menjadi BUNGRAN FRANS RAYNA NABABANlahir di Medan pada tanggal 18 April 2004 ;
82. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama anak pemoho tersbeut di atas di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akte kelahiran yang bersangkutan;
83. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 22 Desember 2016 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

/

MASNI SIGALINGGING SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30. 000,- |
| 2. Biaya Proses | : RP. 60. 000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 125. 000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6 L e g e s | : Rp. 3.000,- |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. 20.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor : 434/Pdt.P/2016/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

1. SUSANTO WIJAYA, tempat lahir Medan 23 Februari 1964 agama Budha pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jl. BZ. Hamid Gg Pancasila No. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk IV Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota
Medan

2. LILİY, tempat lahir Medan 14 Oktober 1967 agama Budha pekerjaan wiraswasta
tempat tinggal Jl. BZ. Hamid Gg Pancasila No. 17 Lk IV
Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota
Medanyang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 01 Desember 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 434/Pdt.P/2016/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- Bahwa para pemohon adalah pasangansuami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Medan pada tanggal 27 Oktober 1993 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 1110/1993 atas nama Susanto Wijaya Tan dan Liliy yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 27 Oktober 1993;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orng anak dan salsh satu diantaranya adalah seornag anak laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 14 Nopember 1999 dan telah dberi nama SOFIAN anak ke tiga dari pasangan suami istri yaitu SUSANTO WIJAYA TAN dan LILIY sebagaimana dalam Kutipan AKte Kelahiran No.3090/1999 tanggal 23 Desember 1999 atas nama SOFIAN yang dikelaurkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon nama anak para Pemohon tertulis SOFIAN dan untuk selanjutnya dan seterusnya anak pemohon mau memakai nama SOFIANWIJAYA agar nama anak Pemohon menjadi dua suku kata ;
- Bahwa berhubung nama anak para Pemohon SOFIAN WIJAYA dalam akta Kelahiran masih tertulis dengan nama SOFIAN maka para Pemohon hendak menambah nama WIJAYA dibelakang nama SOFIAN tersebut sehingga lengkapnya nama anak para Pemohon menajdi SOFIAN WIJAYA;
- Bahwa oleh karena para Pemohon ingin menambah nama anak Para Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Penagdilan ditempat para Pemmohon berdomisili dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Pengadilan Negeri Medan untuk penambahan nama anak para Pemohon tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada pemohon SUSANTO WIJAYA dan LILIY untuk menambah nama anak para Pemohon di dalam akte kelahiran anak para pemohon yaitu SOFIAN ditambah nama WIJAYA sehingga lenbgkapnya nama anak para Pemohon menjadi SOFIAN WIJAYA
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seterimanya salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan penambahan nama anak para Pemohon tersebut di dalam buku yang tersedia untuk itu dan juga dibelakang Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya kepada permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oara pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak para Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon yang diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 1110/1993 tertanggal 27 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan yang diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 3090/1999 tanggal 23 Desember 1999 atas nama SOFIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
5. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.920/Pdt.P/1993/PN-Mdn tanggal 25 September 1993 tentang pergantian nama Pemohon yang diberitanda dengan bukti P - 5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa parapemohon tidak ada lagi mengajukan aksi dalam perkara aquo dan sudah cukup ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar nama anaknya diadakan penambahan dibelakang nama anak para pemohon sehingga para pemohon berkeinginan agar nama pemohon selaku bapaknya ada dicantumkan namanya di belakang nama anaknya tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P - 1, dan 2 dihubungkan satu dengan yang lainnya salaiing bersesuaian dimana para pemohon dan keluarganya bertempat tinggal Jl. BZ. Hamid Gg Pancasila No. 17 Lk IV Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut berhak dan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh para pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 3 dihubungkan dengan bukti P 2 bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi dimana pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha dan dictatakan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada 27 Oktober 1993 , sehingga dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana para pemohon menurut bukti 2 dan juga bukti P – 4 telah mempunyai keturunan sebanyak 3 (tiga) orang anak yakni anak yang ke tiga seorang laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 14 Nopember 1999 ;

Menimbang bahwa anak ke tiga tersebut oleh pemohon telah memberi nama SOFIAN sebagaimana tertulis dalam akte kelahirannya sesuai bukti P – 4 akan tetapi oleh para pemohon dalam bukti P – 4 berkeinginan anag nama bapaknya dicantumkan dibelakang nama anaknya tersebut sehingga para pemohon ingin memperbaiki nama anaknya tersebut menjadi SOFIAN WIJAYA yang lahir di Medan pada tanggal 14 Nopemebr 1999;

Menimbang bahwa agar identitas si anak dapat ditandai dengan adanya identitas nama ayahnya di belakang namanya maka jelas bahwa si anak adalah mendakan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si Wijaya sehingga tujuan para pemohon mengajukan permohonan aquo adalah demi ada nama bapaknya dibelakang nama anaknya tersebut kelak, sehingga agar mudah menandakan si anak adalah anak dari pada pemohon adalah hal yang lumrah dan masih dalam kewajaran yang biasa dilakukan oleh seseorang oleh karena pemohon bukan beragama Islam yang biasa menyantumkan Bin untuk anak laki-laki dan Binti untuk anak perempuan dibelakang nama anaknya yang nenandakan nama bapaknya demikian juga bahwa permohonan para pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk perbaikan akta kelahiran anak para Pemohoj tersebut agar dicatatkan di dalam buku yang disediakan untuk itu dan juga dalam akta kelahiran si anak maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya sehingga semula ditulis dengan SOFIAN dan ditambah dengan nama SOFIAN WIJAYA lahir di Medan pada tanggal 14 Nopemebr 1999 selak anak ketiga dari para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan para pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan para pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para pemohon SUSANTO WIJAYA dan LILIY untuk menambah nama anak para pemohon yang semula bernama **SOFIAN** menjadi **SOFIAN WIJAYA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama anak para Pemohon semula tertulis SOFIAN menjadi SOFIAN WIJAYA di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 13 Desember 2016 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DORMAULI PARHUSIP, SH, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

/

DORMAULI PARHUSIP, SH, MH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 60. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 125. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 L e g e s	: Rp. 3.000,-
7.Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilanribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 434/Pdt.P/2016/PN MDN

Dari Persidangan umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah telah dilangsung di gedung yang disediakan buat keperluan itu di Medan pada ahri SELASA tanggal 13 Desember 2016 dalam perkara permohonan ;

1. SUSANTO WIJAYA, tempat lahir Medan 23 Februari 1964 agama Budha pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jl. BZ. Hamid Gg Pancasila No. 17 Lk IV Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan

2. LILY, tempat lahir Medan 14 Oktober 1967 agama Budha pekerjaan wiraswasta tempat tinggal Jl. BZ. Hamid Gg Pancasila No. 17 Lk IV Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Susunan Persidangan :

1. H.IRWAN EFFENDU SH MHselaku Hakim
2. DORMAULI PARHUSIP SH MHselaku Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim lalu para pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Kemudian Pemohonan para pemohon dibacakan dan atas pembacaan tersebut dimana para pemohon mengemukakan bahwa tetap pada permohonannya tersebut ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim dimana para pemohon ada mengajukan bukti surat yang atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim lalu menyerahkannya yakni :

107. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon yang diberi tanda P - 1 ;
108. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 1110/1993 tertanggal 27 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan yang diberi tanda P - 3 ;
110. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 3090/1999 tanggal 23 Desember 1999 atas nama SOFIAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
111. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.920/Pdt.P/1993/PN-Mdn tanggal 25 September 1993 tentang pergantian nama Pemohon yang diberitanda dengan bukti P - 5 ;

Kemudian hakim meneliti dan mencocokkan bukti-bukti surat tersebut yang ternyata sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya yang kemudian asli bukti tersebut dikembalikan kepada para pemohon;

Selanjutnya atas pertanyaan hakim dimana para pemohon mengatakan tidak ada lagi mengajukan saksi dalam perkara aquo dan juga kesimplannya dan sudah cukup ;

Kemudain Hakim lalu membacakan penetapannya yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN

84. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
85. Memberikan izin kepada para pemohon SUSANTO WIJAYA dan LILIY untuk menambah nama anak para pemohon yang semula bernama **SOFIAN** menjadi **SOFIAN WIJAYA**;
86. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama anak para Pemohon semula tertulis SOFIAN menjadi SOFIAN WIJAYA di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
87. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim lalu dijelaskan akan hak-hak dari para Pemohon untuk menerima atau menolak isi penetapan tersebut ;

Kemudian setelah hal itu disampaikan lalu sidang ditutup

Demikianlah berita acara sidang ini diperbuat yang mana kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

DORMAULI PARHUSIP, SH, MH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH



PENETAPAN

Nomor : 374/Pdt.P/2016/PN MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

1.MURIDDIN SIMATUPANG, tempat lahir Galang 22 Januari 1958 agama Islam, pekerjaan Pensiunan tempat tinggal Jl. P Sumatera No. C3 Lk.27 Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

2.MURIDDIN SIMATUPANG, tempat lahir Belawan 22 Januari 1965 agama Islam, pekerjaan guru tempat tinggal Jl. P Sumatera No. C3 Lk.27 Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 374/Pdt.P/2014/PN MDN yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

38.Bahwa kami pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara agama islam di Medan pada tanggal 6 Desember 1987 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/7/U/87/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan medan Belawan pada tanggal 7 Desember 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dari pernikahan tersebut kami Pemohondikarunia 4 (empat) orang anak dan salah seorang diantaranya adalah anak laki-laki bernama MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 sebagai anak ke 4 (empat) ;

40. Bahwa akan tetapi akta kelahiran anak pemohon tersebut di dalam catatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No. 2.772/2005 tertulis MUFTHI A SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 seharusnya anak kami tersebut bernama MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 sebagaimana juga tertulis di dalam kartu Keluarga Pemohon ;

41. Bahwa untuk tertib administrasi tentang anak Pemohon maka Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak kami yang tertulis MUFTHI A SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 menjadi MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 agar tercantum di Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran No. 2.772/2005 ;

42. Bahwa untuk itu Pemohon sangat membutuhkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon bermohon kepada Bapak untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut

5. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
6. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak pemohon yang tertulis di dalam Pencatatan Sipil Kutipan Akte Kelahiran No. 2.772/2005 tertulis MUFTHI A SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 menjadi MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 ;
7. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
8. Membebankan biaya kepada permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oara pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan ada melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

112. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 12711362021650001 atas nama Mahmudah yang diberi tanda P - 1 ;
113. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271132201580002 atas nama H.Muriddin Simayupang yang diberi tanda P - 2 ;
114. Fotocopy Surat Ketenagaan Lahir yang dikeluarkan oleh dokter atas nama Dr. Sarma Lumban Raja dari RS Sri Ratu Medan tanggal 20 Juni 2005 yang diberi tanda P - 3 ;
115. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 252/7/U/87/88 tertanggal 06 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Medan yang diberi tanda P - 4 ;
116. Fotocopy KArtu Kelaurga No. 1271131307060001 atas nama para Pemhon yang diberi tanda dengan bukti P – 5 ;
117. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon No. 2.772/2005 tanggal 15 Juni 2005 atas nama MUFTHI A SIMATUPANG yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang sudah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan :

Saksi 1 :MUHAMMAD ABDUL HALIM SIMATUPANG;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena pemohon adalah selaku orangtua saksi ;
- ❖ Bahwa saksi adalah selaku anak ke dua dari para pemohon dari empat bersaudara ;
- ❖ Bahwa pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon selaku adik saksi ;
- ❖ Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan dalam penulisan nama yang tertulis adalah nama MUFTHI A SIMATUPANG dan seharusnya MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG yang lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005;
- ❖ Bahwa kedua penulisan tersebut adalah untuk nama adik saksi sendiri dan hal itu dilakukan guna untuk ada keseragaman dalam surat-surat adik pemohon nantinya;
- ❖ Bahwa adik saksi saat ini sekolah kelas VI SD sehingga diperlukan akte lehairannya di sekolah sehingga auntuk ada keseragaman maka pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran adik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : RABIATUL AWALIYAH SIMATUPANG :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon oleh karena pemohon adalah selaku orangtua saksi ;
- ❖ Bahwa saksi adalah selaku anak ke satu dari para pemohon dari empat bersaudara ;
- ❖ Bahwa pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak pemohon selaku adik saksi ;
- ❖ Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan dalam penulisan nama yang tertulis adalah nama MUFTHI A SIMATUPANG dan seharusnya MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG yang lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005;
- ❖ Bahwa kedua penulisan tersebut adalah untuk nama adik saksi sendiri dan hal itu dilakukan guna untuk ada keseragaman dalam surat-surat adik pemohon nantinya;
- ❖ Bahwa adik saksi saat ini sekolah kelas VI SD sehingga diperlukan akte lehairannya di sekolah sehingga auntuk ada keseragaman maka pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran adik saksi;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya para pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh para pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar nama anaknya diadakan perbaikan oleh karena cara penulisannya disingkat sehingga para pemohon berkeinginan agar penulisan anma anak pemhon dipanjangkan sehingga tidak menimbulkan multi tafsir kalak;



Menimbang bahwa sesuai bukti P - 1, 2 dan 5 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan pemohon yang mana pemohon dan istrinya bertempat tinggal Jl. P Sumatera No. C3 Lk.27 Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut berhak dan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh parapemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 4 dihubungkan dengan bukti P 1, 2, 4, dan juga keterangan para saksi bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi dimana pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dictatakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan belawan pada 6 Desember 1987 , sehingga dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana para pemohon menurut keterangan saksi dan juga bukti P -3, 5 dan 6 telah mempunyai keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak yakni anak yang ke empat seorang laki-laki yang lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005

Menimbang bahwa anak ke empat tersebut oleh pemohon telah memberi nama MUFTHI A SIMATUPANG sebagaimana tertulis dalam akte kelahirannya sesuai bukti P - 6 akan tetapi oleh pemohon dalam bukti P - 5 akronim huruf " A " telah dipanjangkan menjadi ABDILLAH sehingga agar penulisan nama anak pemohon ada keseragaman terlebih anak pemohon saat ini duduk di kelas VISD maka pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak ke empat pemohon tersebut menjadi MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG yang lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005;

Menimbang bahwa agar akronim huruf " A " di akte kelahiran anak pemohon tidak menimbulkan multi tafsir kelak dikemudian hari maka tujuan pemohon mengajukan permohonan aquo adalah demi ada keseragaman dalam penulisan nama anaknya tersebut kelak, sehingga agar ada keseragaman dalam penulisan nama anak pemohon di dalam surat-suratnya kelak agar tidak menimbulkan kesulitan kepada anak pemohon dikemudian hari demikian juga bahwa permohonan para pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan para pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama anak para pemohon sesuai yang hal tersebut juga sesuai keterangan para saksi maka permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan;uai dengan yang sebenarnya maka para pemohon yang hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sesuai keterangan para saksi maka permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan;on mengajukan permohonan aquo dengan tujuan agar pemulisan nama anak para pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa oleh karena yang salah dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak para pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya sehingga nantinya sama dengan penulisan nama anak para pemohon pada surat-surat anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan para pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan para pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

88. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
89. Memberikan izin kepada para pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak para pemohon yang tertulis di dalam Akta Pencatatan Sipil Kutipan Akte Kelahiran No. 2.772/2005 tertulis MUFTHI A SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 diperbaiki menjadi MUFTHI ABDILAH SIMATUPANG lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 ;
90. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perbaikan nama di dalam buku yang tersedia dan juga di belakang akta kelahiran yang bersangkutan;
91. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 18 Nopember 2016 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD SYAHFAN SIREGAR, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

/

MHD SYAHFAH SIREGAR SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: RP. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6 L e g e s	: Rp. 3.000,-
7.Biaya sumpah	: Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilanribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.P/2014/PN Mgg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

HARTANTO DARMAWAN , tempat lahir Magelang 10 Nopember 1957, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Bogeman Timur Rt/Rw 004/007 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 18 Desember 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Magelang di bawah Register Nomor 38/Pdt.P/2014/PN Mgg yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- 6 Bahwa pemohon telah menikah dengan Lilianova dibuktikan dengan surat nikah Nomor :361/51/XII/994 tanggal 29 Desember 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
- 7 Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak pertama pada tanggal 3 Mei 1996 diberi nama MELISSA PUSPA SARI ;
- 8 Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis MELLISA PUSPA SARI lahir tanggal 3 Juni 1996 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan poin 3 dan 4 di atas maka nama dan bulan lahir anak pemohon terjadi perbedaan sehingga untuk memperbaiki hal tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Magelang;

Bahwa berdasarkan apa yang pemohon kemukakan di atas, dimana pemohon mengajukan permohonan ini dan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil pemohon dan selanjutnya nantinya dapat menyatakan dalam suatu penetapan yang amarnya ;

9. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
10. Menetapkan hukum kepada pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir anak dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama MELLISA PUSPA SARI lahir tanggal 3 Juni 1996 diperbaiki menjadi nama MELISSA PUSPA SARI lahir pada tanggal 3 Mei 1996 ;
11. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan mencatatkan di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dipinggir akta kelahiran anak pemohon
12. Membebankan ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan ada melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

118. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan istrinya yang diberi tanda P - 1 ;
119. Fotocopy Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
120. Fotocopy surat keterangan kelahiran Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Utara yang diberi tanda bukti P - 3 ;
121. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
122. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Tengah yang diberi tanda dengan bukti P - 6 :

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang sudah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan :

Saksi 1 : AFIF FAUZAN :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena pemohon adalah selaku teman saksi ;
- ❖ Bahwa pemohon sudah menikah dengan Lilianova secara agama Islam dan ada surat nikahnya dari kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara ;
- ❖ Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 4 orang anak 3 (tiga) orang laki-laki dan satu orang perempuan yakni anak pertama yang lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 dan diberi nama MELISSA PUSPA SARI ;
- ❖ Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan dalam penulisan nama dan juga bulan kelahirannya yang tertulis adalah nama MELLISA PUSPA SARI lahir pada tanggal 3 Juni 1996;
- ❖ Bahwa dalam ijazah anak pemohon sejak SD sampai SMU dinamakan namanya adalah tertulis MELISSA PUSPA SARI lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 sejak anak pertama dari pemohon dan istrinya;
- ❖ Bahwa karena ada perbedaan huruf dan bulan kelahiran dalam akta dan ijazah anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dibetulkan agar tidak ada perbedaannya lagi;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : ZAINUL IRFAN :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena pemohon adalah selaku teman saksi ;
- ❖ Bahwa pemohon sudah menikah dengan Lilianova secara agama Islam dan ada surat nikahnya dari kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara ;
- ❖ Bahwa dari pernikahan tersebut lahir 4 orang anak dan anak pertama lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 dan diberi nama MELISSA PUSPA SARI
- ❖ Bahwa dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan dalam penulisan nama dan juga bulan kelahirannya yang tertulis adalah nama MELLISA PUSPA SARI lahir pada tanggal 3 Juni 1996;
- ❖ Bahwa dalam ijazah anak pemohon sejak SD sampai SMU dinamakan namanya adalah tertulis MELISSA PUSPA SARI lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 sejak anak pertama dari pemohon dan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa karena ada perbedaan huruf dan bulan kelahiran dalam akta dan ijazah anak pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk dibetulkan agar tidak ada perbedaannya lagi;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar nama serta bulan kelahiran anaknya diadakan perbaikan oleh karena cara penulisannya ada perbedaan dalam surat-surat yang dimiliki oleh anak pemohon mulai dari ijazah SD sampai SMU dimana semuanya tertulis nama MELISSA PUSPA SARI lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 sedangkan dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang tertulis MELLISA PUSPA SARI lahir di Magelang pada tanggal 3 Juni 1996 ;

Menimbang bahwa sesuai bukti P - 1 dan 5 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan pemohon yang mana pemohon dan istrinya bertempat tinggal Jl. Bogeman Timur Rt/Rw 004/007 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan alasan tersebut berhak dan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P 6 dihubungkan dengan bukti P 2, 3, 5 dan juga keterangan para saksi bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LILIANOVA, yang mana pernikahannya dilakukan menurut tata cara agama Islam, sehingga dalam pergaulan sehari-hari suami istri dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan istrinya menurut keterangan saksi dan juga bukti P - 2 dan 3 telah mempunyai keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak yakni 3 orang anak laki-laki dan satu orang perempuan yakni anak pertama;

Menimbang bahwa anak pertama oleh pemohon telah memberi nama MELISSA PUSPA SARI yang lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 sesuai dengan keterangan para saksi dan juga bukti P -3 dan 4 , akan tetapi sesuai bukti P 2 dimana nama anak pemohon tersebut di atas ditulis dengan nama MELLISA PUSPA SARI lahir di Magelang pada tanggal 3 Juni 1996, sehingga atas dasar tersebut terjadi perbedaan antara akta kelahiran dengan surat keterangan lahir dan juga ijazah anak pemohon;

Menimbang bahwa untuk adanya kesamaan penulisan nama dan juga bulan kelahiran anak pemohon sesuai dengan yang sebenarnya maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar penukisan nama dan bulan kelahiran anak pemohon diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa agar penulisan nama anak pemohon tidak ada perbedaan pada kata MELLISA dan MELISSA yang sebenarnya hanya berbeda di konsonan L dan S nya yang double, dan juga bulan kelahirannya yakni satu pihak tertulis bulan Juni dandilain pihak tertulis bulan Mei sehingga karena surat-surat yang anak pemohon miliki semuanya memakai nama MELISSA PUSPA SARI dan lahir di Magelang pada tanggal 3 Mei 1996 yang hal tersebut juga sesuai keterangan para saksi maka permohonan pemohon disamping tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat dan kesusilaan maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena yang salah dalam hal ini adalah pada akta kelahiran anak pemohon maka perlu diperintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon dengan memberikan catatan dipinggir akta kelahiran anak pemohon atau merenvoi aktanya sehingga nantinya sama dengan penulisan nama dan bulan kelahirannya pada surat-surat ijazah anak pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENETAPKAN

92. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
93. Menetapkan demi hukum kepada pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir anak dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis bernama **MELLISA PUSPA SARI** lahir tanggal **3 Juni 1996** diperbaiki menjadi nama **MELISSA PUSPA SARI** lahir di Magelang pada tanggal **3 Mei 1996** ;
94. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon No. 52/1996 tanggal 21 Nopember 2014 dengan mencatatkan di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dipinggir akta kelahiran anak pemohon
95. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.159.000.- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 30 Desember 2014 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIAN ANDAYANI SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

dt/

dt/

DIAN ANDAYANI SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 65.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 159.000,- (Seratus limapuluh sembilanribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

Bahwa terhadap isi penetapan Nomor :28/Pdt.P/2014/PN.MGG.tersebut diatas,dimuka persidangan Pemohon telah menyatakan menerima.

Magelang, 15 Oktober 2014

Pengadilan Negeri Magelang

An.Panitera/Sekretaris

Panitera Muda Pidana

ZAINAL MASRUR SH.-

NIP : 19620410 1981 01100 3

PENETAPAN

Nomor : 28/Pdt.P/2014/PN-MGG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan ;

GIOK HA HARJATI LIE, tempat lahir Selat Panjang 11 Nopember 1958, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kp. Tidar Sari Rt/Rw 05/010 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 26 Februari 2014 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Magelang di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2014/PN-MGG yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

- 10 Bahwa pada tanggal 08 Juni 1995 di Magelang pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang;
- 11 Bahwa pada tanggal 04 September 2014 TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 23 September 2014 Nomor : 3371-KM-23092014-0001;
- 12 Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak 3 (tiga) perempuan bernama : MERRY LILI HARYATI, RIA BELIANA LILI HARYATI dan VIONA DAISY LILI HARYATI dan 1 (Satu) laki-laki bernama LIMINGTON STANLEY;
- 13 Bahwa maksud pemohon menjadi wali dan izin menjual dari anak bernama LIMINGTON STANLEY lahir pada tanggal 15 Juli 2000 yang belum dewasa dan belum cakap hukum untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Haki Milik No. 283 seluas \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) Surat Ukur tertanggal 21 Juni 2011 Nomor 49/Tidar Selatan terletak di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA;
- 14 Bahwa untuk menjadi wali dan ijin untuk menjual bagi anak yang belum dewasa diahruskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal itu ;
- 15 Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Magelang maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang pemohon kemukakan di atas, dimana pemohon mengajukan permohonan ini dan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil pemohon dan selanjutnya nantinya dapat menyatakan dalam suatu penetapan yang amarnya ;

13. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
14. Menunjuk Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa yang bernama : LIMINGTON STANLEY;
15. Memberi izin kepada pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta kekayaan peninggalan suami pemohon bersama-sama dengan para ahli waris yang lainnya yaitu berupa :tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Haki Milik No. 283 seluas \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi) Surat Ukur tertanggal 21 Juni 2011 Nomor 49/Tidar Selatan terletak di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan MAgelang Selatan Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA;
16. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan menyatakan tetap pada pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

124. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.283/Tidar Selatan atas nama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA yang diberi tanda P - 1 ;
125. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 2 ;
126. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan suami pemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 3 ;
127. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang yang diberi tanda dengan bukti P - 4 ;
128. Fotocopy Kutipan Akta KematianTAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA selaku suami Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang yang diberi tanda dengan bukti P - 5 ;
129. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang diberi tanda dengan bukti P - 6 ;
130. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Limington Stanley yang diberi tanda dengan bukti P - 7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Foto copy Surat Keterangan/Pernyataan dari Ahli Waris yang diberi tanda dengan bukti P - 8 ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang sudah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan :

Saksi 1 : HALIMAH ;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena suami pemohon adalah selaku paman saksi ;
- ❖ Bahwa suami pemohon bernama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA telah meninggal dunia pada bulan September 2014 yang lewat karena sakit dengan meninggalkan empat orang anak dan satu orang anak masih dibawah umur ;
- ❖ Bahwa suami pemohon dulunya ada mendapat hibah berupa tanah kosong seluas 300 m2 dari saudara perempuannya;
- ❖ Bahwa tanah tersebut adalah sudah merupakan harta perkawinan mereka dan juga sudah menjadi warisan mereka dan pihak keluarga paman saksi sudah tidak ada yang keberatan;
- ❖ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengantujuan untuk ditunjuk sebagai wali anaknya yang masih di bawah umur dan kemudian diberikan izin untuk menjual harta peninggalan suaminya guna untuk melunasi kredit suaminya dulunya di Bank;
- ❖ Bahwa pemohon adalah cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa tersebut ;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2 : LINAWATI HASTUTI :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi adalah sepupu dari pada suami pemohon ;
- ❖ Bahwa setahu saksi dimana suami pemohon sudah meninggal dunia pada bulan September 2014 dengan meninggalkan tiga orang anak perempuan yang sudah dewasa dan satu orang anak laki-lak yang belum dewasa ;
- ❖ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk dapat ditetapkan sebagai wali anaknya yang belum dewasa dan juga diberikan izin untuk menjual tanah peninggalan suaminya yang terletak di Tidar Tengah ;
- ❖ Bahwa hal itu pemohon lakukan adalah untuk melunasi hutang suaminya dulu di Bank;
- ❖ Bahwa setahu saksi dimana pihak keluarga suami pemohon tidak ada yang keberatan kalau pemohon ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa dan juga sepengetahuan saksi dimana pemohon sanggup untuk itu ;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan anak pemohon yang bernama RIA BELIANA LILI HARYATI yang telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah :

- ❖ Bahwa orangtuanya ada mempunyai empat orang anak dimana tiga orang perempuan sudah dewasa dan satu orang laki-laki belum dewasa ;
- ❖ Bahwa ayahnya sudah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2014 karena sakit ;
- ❖ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar pemohon ditunjuk untuk menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa bernama Limington Stanley dan juga diberikan izin untuk menjual tanah peninggalan orangtuanya;
- ❖ Bahwa dulunya ayahnya ada mendapat hibah dari saudaranya berupa tanah kosong seluas 300 m2 yang kemudian dijaminkan di Bank, akan tetapi karena ayahnya sudah meninggal dunia maka tanah tersebut akan dijual guna untuk melunasi hutang tersebut;
- ❖ Bahwa pihak anak-anak tidak ada yang keberatan dan sudah menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar dianya selaku ibu kandung dari anaknya sebanyak 1 (satu) orang yang masih di bawah umur ditunjuk sebagai wali ibu dan diberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan guna untuk menjualkan tanah seluas 300 m2 yang dikenal dengan sertifikat No. 283/Tidar Selatan yang tercatat atas nama Tan Tjin Hoa Liliek Wijaya selaku suami pemohon bersama dengan anak-anak yang sudah dewasa yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh suami pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti P - 4, 6, 7, dan 8 dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan pemohon yang mana pemohon adalah selaku istri syah dari pada alm. TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Oktober 1995 di Magelang dan perkawinan mana telah juga didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, demikian juga sesuai bukti P- 6, 7 dan 8 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan pemohon dimana pemohon dan suaminya ada mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang, sedangkan 1 (satu) orang anak yang terkecil bernama Limington Stanley yang saat ini masih belum dewasa, demikian juga sesuai bukti P -1dimana suami pemohon dulunya ada mendapat hibah dari saudaranya berupa sebidang tanah yang dikenal dengan sertipikat Hak Milik Tanah No. 283/Tidar Selatan yang tercatat atas nama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYA selaku suami pemohon, akan tetapi sesuai bukti P- 5karena suami pemohon sudah meninggal dunia maka tanah yang tersebut dalam sertipikat di atas jatuh kepada ahli warisnyayakni pemohon beserta anak-anaknya;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 6 dan 8 dimana anak pemohon sebanyak tiga orang pada saat ini sudah dewasa juga sudah menyetujui bawa harta peninggalan suami/ayah mereka hendak dijual guna untuk menutupi hutang almarhum dulunya di Bank, akan tetapi karena masih ada satu orang anak selaku ahli waris yang masih dibawah umur sehingga agar hal itu bisadilaksanakan maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur dan diberikan kewenangan untuk menjual tanah tersebut di atas untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang bahwa sesuai dengan P - 5 dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan pemohon dimana suami pemohon sudah meninggal dunia pada bulan September 2014 karena sakit, sehingga perkawinan pemohon dengan suaminya secara hokum telah putus karena kematian yang dengan sendirinya juga kekuasaan orangtua telah berakhir terhadap anak-anaknya, sehingga yang berlaku pada saat ini adalah kekuasaan perwalian yang dilaksanakan oleh orangtua yang hidup terlama yakni pemohon selaku ibunya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 47 dihubungkan dengan pasal 48 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya kalau tidak berada dalam kekuasaan orangtua, maka berada dalam kekuasaan perwalian, sehingga karena perkawinan pemohon telah putus karena kematian maka dengan sendirinya anak yang belum dewasa demi hukum berada dalam kekuasaan perwalian ibu kandungnya sendiri selaku orangtua yang hidup terlama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan dianya belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orangtuanya atau walinya yang syah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide pasal 1320 KUHPerdara) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pemohon dimana pemohon dan juga anak-anaknya yang sudah dewasa hendak menjualkan sertifikat hak milik No. 382/Tidar Selatanyang tercatat atas nama suami pemohon sesuai bukti P - 1 guna untuk melunasi hutang suami pemohon yang ada di Bank, sehingga karena ada anak yang masih dibawah umur maka untuk mewakilinya harus ada walinya yang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama kepentingan si anak, sehingga dengan alasan yang sedemikian maka menurut hakim bahwa pemohon selaku ibu kandung dapat ditunjuk sebagai wali ibu atas anaknya yang belum dewasa tersebut dan juga dapat diberikan izin untuk mewakili hak dan kepentingan anaknya tersebut di atas nantinya ;

Menimbang bahwa karena pemohon sesuai keterangan para saksi ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut, maka dengan fakta ini maka pemohon selaku ibu kandungnya menurut penialian hakim tidak ada hal-hal yang dapat meniadakannya untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya, maka dengan pertimbangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan pemohon adalah untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri maka, ongkos yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 47,48 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

96. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
97. Menunjuk Pemohon Giok Ha Harjati Lie sebagai Wali dari anaknya yang masih berusia dibawah umur / belum dewasa yang bernama :
LAMINGTON STENLEY, laki-laki dilahirkan di Magelang pada tanggal 15 Juli 2000 ;
98. Memberi izin kepada pemohon selaku wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual harta kekayaan peninggalan orangtua/ almarhum suami pemohon dengan para ahli waris TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYAYang lainnya yaitu berupa :
"Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 283/Tidar Selatan atas nama TAN TJIN HOA LILIEK WIJAYAdan surat ukur No.49/Tidar Selatan tanggal 21 Juni 2011 luas \pm 300 M2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang
99. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan kepada pemohon sebesar Rp.159.000.- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU tanggal 15Oktober 2014 oleh H.IRWAN EFFENDI, SH,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal,penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

H a k i m

ASIH TRI ESTHI M SH,-

H. IRWAN EFFENDI SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : RP. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 65.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

: Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 159.000,- (Seratus limapuluh sembilanribu rupiah)

Dicatat disini :

Bahwa terhadap isi penetapan Nomor :28/Pdt.P/2014/PN.MGG.tersebut diatas,dimuka persidangan Pemohon telah menyatakan menerima.

Magelang, 15 Oktober 2014

Pengadilan Negeri Magelang

An.Panitera/Sekretaris

Panitera Muda Pidana

ZAINAL MASRUR SH.-

NIP : 19620410 1981 01100 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
Nomor :24/Pdt.P/2014/PN.MGG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

TJOENG SIAUW HWA, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen, tempat tinggal Perum Ngembik Jl. Duku I No.8 Rt 01/Rw 10 Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERITersebut :

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi dimuka persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang di bawah register Nomor : 24/Pdt.P/2014/PN. MGG telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Magelang pada tanggal 10 Januari 1959 dari pasangan Tjoeng Lin Siang dengan Lim Kin San ;
- Bahwa pemohon telah dibuatkan akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.18/1959 tertanggal 20 Januari 1959 atas nama JOENG SIAUW HWA;
- Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang semula JOENG SIAUW HWA menjadi RATNA ANDRIWULAN ;
- Bahwa menurut hemat pemohon untuk penggantian nama pemohon dalam akta kelahiran tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan hal itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Magelang maka sudah sepantasnyalah pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang ;

Berdasarkan alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Magelang untuk dapat menentukan hari persidangan untuk memeriksa permohonan saya ini dan nantinya memanggil pemohon dan membuat penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hukum kepada pemohon untuk mengganti nama dalam akta kelahiran No. 18/1959 tanggal 20 Januari 1959 yang semula bernama Tjoeng Siau Hwa diganti menjadi Ratna Andriwulan ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang setelah salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ii ditunjukkan kepadanya untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dipinggiran akta kelahiran dari yang bersangkutan tentang pengantian nama dalam akta kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan seluruh ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dimana dipersidangan telah hadir sendiri Pemohon, yang mana pada persidangan tersebut dimana permohonan pemohon telah dibacakan dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 20 Januari 1959 No. 18/1959 diberi tanda dengan bukti P – 1.;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas namapemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas namapemohon yang diberi tanda dengan bukti P – 3.
4. Fotocopy surat pernyataan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tertanggal 09 Juli 1981 dan fotocopy Akta Perkawinan No.42/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Magelang yang diberi tanda bukti P – 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut di atas dimana pemohon dipersidangan ada mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : S U N T I K :

- ❖ Bahwa saksi adalah PNS di Kelurahan Keramat Selatan dan kenal dengan pemohon oleh karena pemohon sering berurusan ke Kelurahan dan terakhir untuk mengurus surat untuk perkawinan anaknya ;
- ❖ Bahwa setahu saksi dimana pemohon bernama JOENG SIAUW HWA sedangkan nama indonesianya RATNA ANDRIWULAN ;
- ❖ Bahwa pemohon setahu saksi adalah warga Negara Indonesia karena ikut dengan suaminya pak Paulus ;
- ❖ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mensahkan pergantian namanya dari nama leluhunya menjadi nama asli warga Negara Indonesia;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan ;

Saksi 2 : TRI LESTARI :

- ❖ Bahwa saksi adalah PNS di Kelurahan Keramat Selatan dan kenal dengan pemohon oleh karena pemohon sering berurusan ke Kelurahan dan terakhir untuk mengurus surat untuk perkawinan anaknya ;
- ❖ Bahwa setahu saksi dimana pemohon bernama JOENG SIAUW HWA sedangkan nama indonesianya RATNA ANDRIWULAN ;
- ❖ Bahwa pemohon setahu saksi adalah warga Negara Indonesia karena ikut dengan suaminya pak Paulus ;
- ❖ Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk mensahkan pergantian namanya dari nama leluhunya Joeng Siau Hwa menjadi nama asli warga Negara Indonesia Ratna Andriwulan;
- ❖ Bahwa pihak Kelurahan pernah ada mengeluarkan surat keterangan kalau nama Ratna Andriwulan adalah juga nama asli Indonesia dari pemohon yang sama dengan Joeng Siau Hwa yang orangnya adalah sama;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi dimana pemohon tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan tidak ada lagi mengajukan kesimpulan dalam perkara ini serta pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya telah memohon suatu penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa nama pemohon sejak lahir diberi orangtua dengan nama Tjoeng Siau Hwa yang hal tersebut sudah dibuatkan akta kelahirannya, akan tetapi pada saat ini pemohon hendak mengganti nama pemohon menjadi Ratna Andriwulan agar nama pemohon ada keseragamannya dalam surat-surat yang pemohon miliki maka pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti P – 1 dan 2, dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata bahwa pemohon saat ini bertempat tinggal di tinggal Perum Ngembik Jl. Duku I No.8 Rt 01/Rw 10 Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P – 1, 2, 3 dan 4 serta keterangan kedua orang saksi yang pemohon ajukan dimana pemohon semula adalah bernama Tjoeng Siau Hwa yang merupakan nama leluhur pemohon yang diberikan oleh orangtuanya dahulunya oleh karena pemohon masih berstatus Warga Negara Tionghoa pada waktu itu dengan mengikuti warga Negara orangtuanya, akan tetapi setelah pemohon kawin dengan suaminya Paulus Hadiyanto Hadiwidjaya dimana pemohon melepaskan kewarga negaranya dan kemudian mengikuti warga Negara suaminya yakni warga negar Indonesia sesuai bukti P -4 sampai saat ini ;

Menimbang bahwa karena pemohon sudah resmi menjadi warga Negara Indonesia dan sejak kecil sampai sekarang ini hidup serta menikah dengan warga Negara Indonesia, maka pemohon mengganti nama aslinya menjadi nama asli seorang warga Negara Indonesia yakni dengan nama Ratna Andriwulan, sehingga karena pemohon adalah seorang yang sudah menetap di lingkungan warga Negara Indonesia dan juga sudah menjadi warga Negara Indonesia maka agar pemohon mengikuti adat dan tradisi lokal maka sudah semestinya memakai nama asli seorang Indonesia dan bukan lagi nama leluhurnya, sehingga permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nama pemohon dengan fakta yang dikemukakan diatas maka agar nama pemohon tidak ada diragukan ke absahannya dan juga agar tidak terjadi dualisme nama pemohon dalam surat-surat yang pemohon miliki dikemudian hari maka Hakim menilai bahwa nama pemohon sebagaimana yang tertulis dalam kutipan akta kelahirannya serta KTP dan Kartu Keluarga (KK) nya pemohon nantinya dengan nama Ratna Andriwulan adalah benar sebagai nama pemohon sendiri , sehingga penulisan serta panggilan nama pemohon sejak penetapan ini dikeluarkan dalam pengurusan surat-suratnya nantinya tidak ada diragukan lagi, sehingga guna untuk kepentingan status hukum pemohon nantinya sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta kelahirannya tersebut di atas di kemudian hari dan juga agar ada keseragaman dan tidak terjadi dualisme nama pemohon, maka perlu ditetapkan bahwa nama pemohon semula TJOENG SIAUW HWA yang kemudian diganti dengan nama RATNA ANDRIWULAN sebagaimana diuraikan di atas dapat dikabulkan disamping hal itu juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan juga kesusilaan ;

Menimbang bahwa dengan adanya pergantian nama pemohon tersebut, maka terhadap akta kelahiran pemohon perlu disempurnakan sehingga dalam hal ini pihak Kantor Catatan Sipil Magelang perlu merenvoi atau membuat catatan pinggir atas peragntian nama pemohon tersebut dalam akta kelahirannya dan juga dalam buku register yang disediakan buat keperluan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk dan atas kepentingan pemohon sendiri yang mana permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan peraturan perundang – undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti namanya dari nama TJOENG SIAUW HWA menjadi nama RATNA ANDRIWULAN ;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk merenvoi/memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18/1959 tertanggal 20 Januari 1959 semula dengan nama TJOENG SIAUW

HWA menjadi RATNA ANDRIWULAN

4. Membebankan ongkos permohonan ini kepada Pemohon yang saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 159.000,-(seratuslimapuluh sembilanribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **15 September 2014**, oleh **H.IRWAN EFFENDI SH MH**, Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **TAMBAH SUWANTO** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TAMBAH SUWANTO ,H. IRWAN EFFENDI, SH,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: RP. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 65.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 159.000,- (Seratus limapuluh sembilanribu rupiah)

Dicatat disini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap isi penetapan Nomor :24/Pdt.P/2014/PN.MGG.tersebut diatas,dimuka persidangan Pemohon telah menyatakan menerima.

Magelang, 15 September 2014

Pengadilan Negeri Magelang

Panitera/Sekretaris

SISWADI SH MH Li.-

NIP : 19550414198404100 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)